



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

Cek List Kelengkapan Dokumen Pembukaan Rekening Efek dan Dana bagi nasabah Institusi (sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22/POJK.04/2014) sebagai berikut :

- 1. Melengkapi dan menandatangani aplikasi Pembukaan Rekening Efek dan Aplikasi Pembukaan Rekening Dana**
- 2. Anggaran Dasar Perusahaan**
- 3. Akta Perusahaan**
- 4. NPWP**
- 5. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)**
- 6. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)**
- 7. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)**
- 8. SIUP (Surat Izin Usaha Pendirian)**
- 9. KTP Pengurus**
- 10. Speciment Tanda Tangan Pihak yang berwenang**
- 11. Beneficial Owner**
- 12. Rekening Koran**
- 13. Laporan Keuangan Terbaru**
- 14. Surat Konfirmasi Email (diprint dengan Kop Surat Perusahaan)**
- 15. Surat Kuasa (diprint dengan Kop Surat Perusahaan)**

Head Office

Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :

Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

PERJANJIAN NASABAH

Nama Nasabah : _____
No. Rekening : _____
Kode Nasabah : _____
Nama Sales : _____

Head Office

Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :

Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470

PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.”

PERJANJIAN NASABAH

Perjanjian ini dibuat pada tanggal Bulan Tahun..... antara:

PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, (selanjutnya dalam Perjanjian ini PT.MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, disebut “Perantara Pedagang Efek” atau “Perusahaan”),

DAN _____

(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Nasabah”)

Perusahaan dan Nasabah bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

BAHWA

- A. Perusahaan adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin sebagai Perantara Pedagang Efek, dan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek.
- B. Nasabah berkeinginan membuka dan memelihara sebuah rekening pada Perusahaan untuk maksud melakukan perdagangan atas efek yang tercatat pada Bursa Efek.
- C. Nasabah menghendaki agar Perusahaan dapat menyediakan/melakukan jasa Perantara Perdagangan Efek bagi Nasabah dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kecuali jika hubungan kalimatnya dinyatakan lain:

“Bursa Efek”	berarti PT. Bursa Efek Indonesia.
“Peraturan Bursa Efek”	berarti peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek yang meliputi peraturan pencatatan efek, peraturan perdagangan efek, peraturan keanggotaan Bursa Efek, pedoman JATS, termasuk perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
“Rekening Nasabah”	berarti Rekening Efek dan atau Rekening Dana Nasabah.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang menyimpan efek Nasabah dan dikelola oleh Perusahaan.
“Rekening Dana Nasabah”	atau sering disebut RDN berarti rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Perusahaan serta disetujui oleh Nasabah guna menyimpan dana Nasabah untuk tujuan transaksi efek pada Perusahaan.

“Kontrak Berjangka”	berarti suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah “Underlying” pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.
“Opsi”	berarti hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
“Underlying”	berarti efek, indeks efek, sekumpulan efek atau indeks sekumpulan efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas efek atau indeks efek.
“LKP”	berarti Lembaga Kliring dan Penjaminan yang pada saat ini dilaksanakan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI).
“LPP”	berarti Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang pada saat ini dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).
“Peraturan LKP & LPP”	berarti peraturan-peraturan mengenai kliring serta perjanjian penyelesaian dan penyimpanan efek yang dikeluarkan oleh LKP serta LPP.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK).
“Force Majeure”	berarti keadaan di luar kehendak dan kendali Perusahaan seperti bencana alam, bencana nuklir dan radioaktif, peperangan, pemberontakan, huru hara, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan, kegagalan atau gangguan teknis pada sistem perdagangan Bursa dan atau perusahaan, kegagalan atau gangguan teknis pada sistem pengendalian risiko LKP dan LPP kegagalan sistem otorisasi perbankan, perubahan mendadak pada kebijakan pemerintah serta keadaan-keadaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan Perusahaan namun diluar kehendak dan kendali Perusahaan.
“SLIK”	Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

“Automated Ordering” Pesanan secara elektronik yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengeksekusi pesanan perdagangan Efek tanpa intervensi manusia untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan algoritma dan parameter yang telah ditetapkan antara lain volume, harga, instrument, pasar, jenis, waktu, dan berita.

Pasal 1 PENUNJUKAN

Dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini, Nasabah menunjuk Perusahaan sebagai pialang bagi Nasabah untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan atas efek yang tercatat pada Bursa Efek.

Pasal 2 REKENING NASABAH

- 2.1 Nasabah harus membuka Rekening Efek pada Perusahaan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan pembukaan Rekening Efek serta melampirkan kelengkapan dokumen yang dicantumkan dan disyaratkan dalam formulir permohonan tersebut (untuk selanjutnya disebut Rekening Efek).
- 2.2 Nasabah harus membuka RDN pada bank yang ditunjuk Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dengan mengisi dan melengkapi aplikasi pembukaan rekening dana serta melengkapi kelengkapan dokumen yang dicantumkan dan disyaratkan dalam aplikasi pembukaan rekening dana.
- 2.3 Nasabah yang bermaksud melakukan transaksi derivative harus menandatangani Kontrak Pembukaan Rekening Kontrak Berjangka dan Opsi bersama-sama dengan Perjanjian Nasabah ini.
- 2.4 Perusahaan berkewajiban melaksanakan pembukaan sub Rekening Efek untuk menyimpan efek nasabah terpisah dari rekening efek Perusahaan dan nasabah lainnya dan mendaftarkan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification* atau SID) pada LPP serta pembukaan RDN.
- 2.5 Nasabah dapat memonitoring posisi dan mutasi Efek milik nasabah yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI, dengan cara mengakses aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id>)
- 2.6 Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan dalam RDN atas nama Nasabah sendiri, pada bank yang ditunjuk oleh Perusahaan, terpisah dari rekening operasional Perusahaan.
- 2.7 Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada sub Rekening Efek Nasabah pada LPP atas nama Nasabah sendiri, terpisah dari rekening efek Perusahaan.
- 2.8 Nasabah wajib memberikan suatu simpanan sebagai jaminan yang diisyaratkan oleh Perusahaan sehubungan dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Nasabah.

- 2.9 Atas permintaan Nasabah, Perusahaan dapat melaksanakan pesanan beli sebelum nasabah menyerahkan jaminan, akan tetapi Nasabah dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pembayaran dan menanggung segala risiko yang terjadi atas transaksi pesanan Nasabah.
- 2.10 Perusahaan setiap saat dengan pertimbangan mutlaknya sendiri dapat menangguhkan atau menutup Rekening Nasabah. Nasabah dapat meminta penjelasan dari Perusahaan terkait dengan penangguhan atau penutupan Rekening Nasabah tersebut.
- 2.11 Setiap laporan atas Rekening Nasabah yang diberikan oleh Perusahaan merupakan suatu bukti yang sah dan diterima oleh Nasabah serta mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan/kekeliruan.
- 2.12 Nasabah berhak sewaktu-waktu selama jam kerja Perusahaan untuk meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dan dalam sub rekening efek Nasabah.
- 2.13 Perusahaan dapat melakukan penutupan Rekening Nasabah yang tidak aktif dan tidak memiliki dana dan/atau dalam rekeningnya selama periode 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan kecuali apabila Nasabah menyetujui untuk membayar biaya pemeliharaan sub rekening tidak aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.14 Perusahaan akan memberikan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN (untuk selanjutnya ketiganya disebut “Kode Akses Nasabah”) kepada Nasabah yang menggunakan fasilitas online trading Perusahaan dan Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh untuk :
 - (1) Menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses Nasabah, menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan Kode Akses Nasabah oleh pihak yang tidak berhak, serta bertanggung jawab penuh atas segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses Nasabah.
 - (2) Melakukan penggantian password dan personal identification number/PIN segera setelah diterima dari Perusahaan dan merubahnya secara berkala untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya.
 - (3) Menanggung kerugian yang terjadi akibat kesalahan menggunakan Kode Akses Nasabah, tidak terbatas pada kesalahan dalam memasukkan pesanan melalui fasilitas online trading tetapi pada semua penggunaan Kode Akses Nasabah.
 - (4) Segera memberitahukan kepada Perusahaan apabila terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses Nasabah. Selama Perusahaan belum menerima pemberitahuan dimaksud maka semua penggunaan atas Kode Akses Nasabah termasuk pesanan melalui fasilitas online trading dianggap sah dan mengikat.

Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan Kode Akses Nasabah tersebut di atas kecuali dapat dibuktikan hal tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Perusahaan.

- 2.15 Perusahaan berhak setiap saat melakukan pembatasan dan penghentian akses Nasabah untuk menggunakan fasilitas online trading apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau karena adanya gangguan pada sistem dan jaringan yang digunakan, atau karena alasan-alasan lainnya dimana Perusahaan tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah, kecuali berdasarkan permintaan Nasabah.

Pasal 3 PENGAKUAN (PERSETUJUAN) NASABAH

Nasabah mengakui dan menyetujui :

- 3.1 Bahwa segala hal dan keterangan dalam formulir Pembukaan Rekening Efek dan Dana Nasabah adalah benar dan tepat dan Nasabah tidak menyembunyikan fakta atau informasi penting terhadap Perusahaan. Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memeriksa/membuktikan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setiap atau semua hal dan atau keterangan yang diberikan dalam Perjanjian ini dengan cara sebagaimana dianggap tepat/sesuai oleh Perusahaan. Nasabah dengan ini menyetujui untuk dilakukannya pembekuan Rekening Nasabah apabila Nasabah tidak melakukan pengkinian data atau tidak melengkapi permintaan dokumen Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Bahwa Nasabah wajib mengambil setiap langkah untuk memperoleh segala informasi dan dokumen tambahan untuk diberikan kepada Perusahaan sehubungan dengan keterangan yang diminta oleh pihak berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan terkait atau Peraturan (-Peraturan) Bursa Efek dan/atau OJK atau sebagaimana diperlukan oleh Perusahaan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu.
- 3.3 Bahwa semua simpanan, jaminan, sertifikat atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada Perusahaan, baik sebagai jaminan atau untuk keperluan lainnya adalah benar sesuai aslinya dan akan senantiasa bebas dari pengagunan atau gadai dan dalam segala hal Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan sehubungan dengan semua simpanan, jaminan, sertifikat dan atau dokumen-dokumen Nasabah tersebut.
- 3.4 Bahwa Nasabah mengetahui dan menyetujui tata cara kerja sistem perdagangan Perusahaan baik secara remote trading maupun online trading serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Perusahaan sebagai bukti aktivitas Nasabah.

- 3.5 Bahwa Nasabah setuju dan mengakui serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dari pesanan yang disampaikan kepada Perusahaan baik melalui telepon, email, facsimile, surat, melalui komunikasi langsung dengan wakil Perusahaan atau melalui fasilitas online trading dan bukti-bukti serta data-data yang diterima dan disimpan oleh Perusahaan merupakan satu-satunya pembuktian yang sah dan mengikat tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah.
- 3.6 Bahwa segala instruksi yang dibuat oleh Nasabah baik melalui telepon atau tertulis (email, facsimile, surat) atau pesanan secara langsung melalui fasilitas online trading adalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah kecuali sebelum transaksi tersebut terjadi pada sistem perdagangan Bursa Efek.
- 3.7 Bahwa Perusahaan berhak untuk merekam pembicaraan Nasabah dengan Perusahaan dan bilamana terjadi perselisihan antara Nasabah dengan Perusahaan, Nasabah setuju untuk menggunakan rekaman tersebut sebagai bukti di pengadilan, kepolisian, dan instansi-instansi lainnya.
- 3.8 Bahwa dalam melakukan transaksi efek, keputusan membeli atau menjual merupakan kewenangan Nasabah dan kewenangan tersebut tidak boleh dialihkan ke tenaga penjual dan/atau karyawan Perusahaan. Perusahaan hanya akan membeli atau menjual efek berdasarkan instruksi Nasabah. Nasabah setuju bahwa segala risiko keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi efek sepenuhnya menjadi keuntungan atau kerugian Nasabah sendiri.
- 3.9 Bahwa Nasabah akan membeli efek sesuai dana yang tersedia dalam RDN. Jika Nasabah membeli efek melebihi dana yang tersedia dalam RDN maka Nasabah wajib segera melakukan pembayaran ke RDN dan bukti pembayaran dimaksud segera diberikan kepada Perusahaan.
- 3.10 Bahwa jika Nasabah tidak melakukan pembayaran atas pembelian efek atau jika Nasabah tidak menyerahkan efek (dokumen efek) karena alasan apapun juga, maka Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya dan ongkos yang diderita oleh Perusahaan sesuai ketentuan Perusahaan.
- 3.11 Bahwa Nasabah wajib melakukan pembayaran penuh dan tepat waktu atas pembelian efek selambat-lambatnya pada hari bursa kedua (T+2). Jika Nasabah gagal melakukan pembayaran penuh, maka Perusahaan akan menganggap telah diberi kuasa oleh Nasabah untuk menjual efek dimaksud atau menjual efek lainnya dalam Rekening Nasabah guna menutupi kewajiban Nasabah dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya, komisi, ongkos, biaya jasa dan biaya-biaya lainnya serta pengeluaran apapun yang terjadi dalam hal penjualan tersebut.
- 3.12 Bahwa Nasabah menyetujui untuk membayar segala biaya yang mungkin dikenakan oleh Perusahaan sehubungan dengan adanya saldo debit dalam Rekening Nasabah pada Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada bunga dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan, biaya penanganan, denda dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan Perusahaan.

- 3.13 Bahwa adalah hak Perusahaan pada setiap waktu dengan atau tanpa pemberitahuan atau persetujuan Nasabah memotong hasil penjualan efek Nasabah untuk menutupi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Perusahaan atau kewajiban-kewajiban lainnya apakah itu kewajiban pembayaran berkenaan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban-kewajiban lainnya apapun bentuknya kepada Perusahaan.
- 3.14 Bahwa Nasabah menyetujui untuk menelaah semua informasi dan konfirmasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Nasabah. Setiap informasi, konfirmasi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dianggap benar dan mengikat Nasabah. Nasabah dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 1x24 jam setelah menerima informasi dan konfirmasi dari Perusahaan baik yang dikirimkan melalui pos ataupun melalui media lainnya. Dalam hal Nasabah tidak memberikan keberatan, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi informasi dan konfirmasi tersebut meskipun Nasabah tidak menandatangani konfirmasi tersebut dan konfirmasi tersebut dianggap sebagai pengganti surat pesanan.
- 3.15 Bahwa Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan dan atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.14 atau bagian lain dari Perjanjian ini bagaimanapun tidak dapat membatalkan transaksi yang terjadi di Bursa Efek.
- 3.16 Bahwa untuk kepentingan Nasabah, Perusahaan berhak untuk membeli efek antara lain guna menutupi saldo negatif rekening efek Nasabah, dengan menggunakan dana RDN atau hasil penjualan efek yang ada pada Rekening Efek Nasabah.
- 3.17 Bahwa Nasabah menyetujui hak Perusahaan untuk menolak sebagian atau seluruh efek atau aset lainnya dari Nasabah termasuk surat berharga, sertifikat atau dokumendokumen lainnya yang disampaikan oleh Nasabah atau wakilnya kepada Perusahaan tanpa harus memberikan alasan apapun kepada Nasabah.
- 3.18 Bahwa Nasabah wajib dengan segera melaporkan kepada OJK dan Bursa Efek setiap keadaan di mana Nasabah karena alasan yang dipercayainya memiliki efek sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari setiap efek yang telah dikeluarkan oleh suatu perseroan yang tercatat di Bursa.
- 3.19 Bahwa Nasabah wajib mematuhi pada setiap waktu semua peraturan yang berkaitan dengan terbatas pada Peraturan(-peraturan) OJK, Bursa Efek, LKP dan LPP, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Pasar Modal serta semua peraturan pelaksanaannya yang sekarang berlaku atau yang dari waktu ke waktu diubah, diperbaiki dan atau ditambah.
- 3.20 Bahwa Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap instruksi atau perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening(rekening) atas nama Nasabah atau melaksanakan transaksi(-transaksi) atas nama Nasabah namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum, tanggung jawab dan kewajiban apapun, termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal:

- i. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena sebab apapun, khususnya karena penghentian perdagangan dan pengaturan lainnya oleh Bursa Efek, pelarangan oleh Pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan, atau hal-hal lainnya di luar kendali Perusahaan serta terjadinya peristiwa Force Majeure.
- ii. Terjadi kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja dan tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk di sini: Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Karyawan, Wakil atau Kuasa Perusahaan).
- iii. Terjadi gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan internet, jaringan data, jaringan telekomunikasi serta jaringan Remote Trading dan Online Trading yang digunakan oleh Perusahaan.
- iv. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik dan atau sistem yang digunakan atau perubahan harga efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar. Karenanya Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi(-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan tersebut.

Kecuali apabila hal-hal tersebut terjadi karena kesengajaan Perusahaan .

- 3.21 Bahwa apabila karena alasan tertentu yang tidak perlu diungkapkan yang mengakibatkan transaksi Nasabah dikategorikan menjadi “transaksi dipisahkan” oleh Bursa Efek sehingga penyelesaian atas transaksi dimaksud menjadi tertunda maka Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum, tanggung jawab dan kewajiban penyelesaian transaksi sampai dengan diterimakan keputusan penyelesaian transaksi dimaksud oleh Bursa Efek. Nasabah dengan ini setuju untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh Bursa Efek dan bersedia untuk menyelesaikan kewajiban dana dan atau efek pada tanggal penyelesaian yang ditentukan kemudian.
- 3.22 Bahwa Perusahaan dapat melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan mengambil posisi lawan terhadap instruksi atau perintah Nasabah, baik untuk kepentingan Perusahaan atau kepentingan Nasabah lainnya dalam Perusahaan.
- 3.23 Bahwa Perusahaan akan menyimpan efek Nasabah dalam sub rekening efek atas nama Nasabah sendiri, terpisah dari Rekening Efek Nasabah yang lain dan rekening efek Perusahaan dan disimpan pada LPP yang disetujui otoritas Bursa Efek. Seluruh risiko kehilangan, kerusakan, atau resiko lainnya yang timbul dari penyimpanan tersebut merupakan risiko Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala kewajiban, tanggung jawab dan tuntutan apapun atas hal tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal itu terjadi akibat kesalahan Perusahaan.

- 3.24 Bahwa Perusahaan mempunyai kewajiban melakukan penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan serta melaporkan hasil penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan dimaksud kepada OJK melalui Sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK), adapun kualitas pendanaan Perusahaan meliputi kualitas
- a) Pendanaan Perusahaan Efek atas transaksi margin;
 - b) Pendanaan Perusahaan Efek melalui transaksi repo; dan
 - c) Tagihan Perusahaan Efek atas transaksi non pembiayaan.

Pasal 4 TATA CARA TRANSAKSI EFEK

- 4.1 Nasabah dapat secara lisan dan/atau secara tertulis memberikan instruksi pesanan/order pembelian atau penjualan efek kepada Perusahaan. Instruksi tertulis dapat diberikan dengan menggunakan formulir pemesanan yang disiapkan Perusahaan atau memberikan surat instruksi pemesanan dengan mencantumkan kode saham dan harga pemesanan. Bilamana instruksi tersebut diberikan secara lisan maka Perusahaan berhak merekam instruksi tersebut.
- 4.2 Bagi Nasabah yang melakukan transaksi efek secara langsung atau online trading maka user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN yang telah diberikan kepada Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan. Nasabah wajib menjaga keamanan user ID dan/atau password dan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan, tanggung jawab, gugatan, denda, kehilangan dan kerugian yang mungkin timbul baik dari pihak lain yang tidak berwenang maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN.
- 4.3 Perusahaan berhak atas pertimbangan mutlaknya menolak sebagian atau semua instruksi Nasabah baik order pembelian maupun penjualan efek atau instruksi lainnya serta menghentikan kegiatan Nasabah jika Perusahaan menilai bahwa instruksi tersebut membahayakan Perusahaan atau tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah atau dianggap melanggar aturan main dan kode etik serta Undang-Undang Pasar Modal dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari dilakukannya penolakan oleh Perusahaan atas instruksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.
- 4.4 Nasabah beli wajib melakukan pembayaran kepada Perusahaan atas efek-efek yang dibeli ditambah komisi dan biaya-biaya lainnya yang berlaku, selambat-lambatnya pada T+2 pagi. Bila pada T+2 pembayaran tersebut belum diterima dalam RDN maka pada T+3 atau sehari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada Rekening Efek Regular dan meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran. Apabila pada T+3 Nasabah tidak melakukan pembayaran atas saldo dana negatif, maka mulai pada T+4 atau hari bursa ke-5 sejak transaksi dilakukan Perusahaan berhak menjual efek-efek tersebut untuk menutupi nilai transaksi beli, dan apabila masih belum mencukupi maka Nasabah wajib melunasi semua sisa kewajiban Nasabah tersebut.

- 4.5 Nasabah jual akan menerima pembayaran atas efek-efek yang dijual setelah dikurangi komisi dan biaya-biaya lainnya yang berlaku. Perusahaan akan melakukan pembayaran langsung ke RDN pada T+2.
- 4.6 Perusahaan berhak membatalkan konfirmasi transaksi beli-jual efek-efek yang telah diberitahukan atau dikirimkan kepada Nasabah apabila transaksi beli-jual efek-efek tersebut dibatalkan oleh pihak berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK atau Bursa Efek).
- 4.7 Perusahaan berhak menetapkan batas nilai transaksi untuk setiap Nasabah. Besarnya batas nilai transaksi tersebut disesuaikan dengan jaminan serta faktor-faktor risiko yang berlaku untuk masing-masing Nasabah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pertimbangan Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 4.8 Perusahaan hanya menerima efek-efek yang sah dan siap untuk dijual. Perusahaan akan melaksanakan pesanan jual apabila efek-efek yang akan dijual telah diterima di sub Rekening Efek Nasabah dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk transaksi efek telah diterima oleh Perusahaan.
- 4.9 Terhadap efek-efek tertentu dengan hak-hak khusus yang dapat hilang karena lewatnya waktu atau karena hal-hal lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), waran atau obligasi konversi serta tindakan korporasi lainnya, Nasabah bertanggung jawab atas keadaan hak-hak istimewa yang melekat pada efek-efek tersebut. Perusahaan tidak berkewajiban untuk (i) memberitahukan Nasabah perihal hak-hak istimewa tersebut, dan (ii) melaksanakan hak-hak istimewa tersebut untuk kepentingan Nasabah, tanpa adanya suatu instruksi dari Nasabah mengenai hal tersebut.
- 4.10 Terhadap penyelenggaraan fasilitas Pesanan Langsung dan /atau Penerapan Fasilitas Automated Ordering di Aplikasi yang digunakan oleh Nasabah dengan ini menyatakan bahwa :
 - a. Nasabah telah memahami cara fasilitas automated ordering yang ada di Perusahaan sebelum melakukan transaksi dengan automated ordering.
 - b. Nasabah telah memahami dan menerima risiko yang berpotensi timbul dari penggunaan automated ordering.
 - c. Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya automated ordering.
 - d. Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas automated ordering yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
 - e. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan jika terjadi kerugian maupun keuntungan yang timbul dari penggunaan automated ordering .
 - f. Pesanan yang diterima melalui Fasilitas Pesanan Langsung dan/atau Penerapan Automated Ordering merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat nasabah dan Anggota Bursa Efek yang dilakukan melalui Fasilitas Pesanan Langsung dan/atau Penerapan Automated Ordering.
 - g. Nasabah mengizinkan kepada Perusahaan untuk memberikan data-data terkait dengan penggunaan automated ordering jika diminta oleh pihak pihak Otoritas seperti BEI,OJK dan sebagainya.

Pasal 5 PEMBERIAN KUASA

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Perusahaan untuk:

- 5.1 Membuka dan memelihara rekening(-rekening) efek (sebagaimana didefinisikan di dalam undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal) atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk maksud pembelian, penjualan, investasi, penukaran, penyerahan efek ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas atau sehubungan dengan setiap dan segala jenis efek.
- 5.2 Mengoperasikan rekening(-rekening) tersebut sesuai dengan instruksi (baik lisan maupun tertulis) dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah.
- 5.3 Membuka sub rekening efek atas nama Nasabah di LPP, menyampaikan nomor tunggal identitas pemodal (Single Investor Identification/SID) sesuai Peraturan OJK Nomor III.C.7 dan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank yang bekerjasama dengan Perusahaan sesuai Peraturan OJK Nomor V.D.3. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan dan atau risiko Financial yang mungkin terjadi atas :
 1. Dibukanya sub rekening efek Nasabah di LPP dan pembuatan SID serta pembukaan RDN pada Bank.
 2. Pemberian dan pengungkapan data dan informasi milik Nasabah kepada LPP dan Bank yang dapat disalah gunakan.
 3. Transaksi dan atau aktivitas pada sub rekening efek, penggunaan SID dan RDN diluar pengetahuan Perusahaan.
- 5.4 Menerima, menyerahkan atau menyimpan dana dan efek untuk dan atas nama Nasabah.
- 5.5 Mencairkan deposit, menjual jaminan dan atau efek-efek milik Nasabah atas akibat antara lain dalam hal Nasabah melakukan cidera janji: gagal bayar, melebihi batas transaksi dan lain-lain.
- 5.6 Menagih, menerima dan mengumpulkan:
 - i. Bunga yang dibayarkan atas efek milik Nasabah yang dipegang/disimpan oleh atau dijaminkan kepada Perusahaan (contoh: obligasi), atau
 - ii. Efek berupa saham, right, opsi, waran, atau surat berharga lainnya, uang atau harta lain yang timbul/berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, pengembalian (refund), pemecahan, opsi atau lainnya sehubungan dengan efek dan mengkreditkan ke rekening(-rekening) Nasabah kecuali diinstruksikan lain oleh Nasabah.

- 5.7 Melaksanakan instruksi Nasabah sesuai dengan peraturan(-peraturan) Pasar Modal termasuk peraturan OJK, Bursa Efek, LKP, LPP dan peraturan-peraturan dan kebiasaan Perusahaan.
- 5.8 Menandatangani surat pesanan Nasabah dalam hal pesanan dilakukan secara lisan.
- 5.9 Mentransfer uang dari RDN guna melakukan pembayaran atas pembelian efek yang dilakukan oleh atau untuk Nasabah dan segala biaya atau ongkos yang berkaitan dengan hal itu menjadi tanggungan Nasabah.
- 5.10 Mengkredit setiap hasil penjualan efek Nasabah dan melakukan penyerahan atas efek yang dijual Nasabah.
- 5.11 Menahan sebagian atau seluruh efek-efek yang dibeli dan telah dibayar oleh Nasabah dalam Rekening Nasabah sampai penyelesaian penuh dan final atas seluruh kekurangan yang terjadi dalam Rekening Efek dan Dana Nasabah. Perusahaan berhak untuk menjual atau melepaskan efek-efek tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap sesuai oleh Perusahaan serta menggunakan hasil penjualan untuk menutupi setiap dan semua jumlah uang yang terhutang pada Perusahaan.
- 5.12 Menyesuaikan, menggabungkan, mengkonsolidasikan atau menutup rekening(rekening) Nasabah pada Perusahaan dan melaksanakan kompensasi perjumpaan hutang atau memindahkan dana yang ada pada rekening(-rekening) tersebut untuk pelunasan setiap kewajiban, tanggung jawab atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal tindakan tersebut di atas memerlukan konversi mata uang maka konversi tersebut akan dilaksanakan dengan kurs yang berlaku di pasar untuk mata uang yang bersangkutan pada hari dilaksanakannya tindakan penggabungan, konsolidasi, kompensasi/perjumpaan hutang atau pemindahan jumlah kredit tersebut sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Perusahaan.
- 5.13 Menggunakan efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan saldo negatif dalam Rekening Nasabah.
- 5.14 Menahan hasil penjualan efek Nasabah untuk membayar segala biaya transaksi, pajak, komisi, dan segala pengeluaran Nasabah lainnya. Perusahaan dengan pertimbangan mutlaknya dapat menggunakan hasil penjualan tersebut untuk pembayaran dimaksud.
- 5.15 Menjual atau membeli efek tertentu sebagaimana diharuskan untuk menetralkan posisi Rekening Nasabah pada Perusahaan.
- 5.16 Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi salah satu ketentuan di atas, Nasabah dengan tegas, tanpa syarat dan secara tidak dapat ditarik kembali memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mendebit Rekening Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada RDN dengan semua atau setiap jumlah uang yang wajib dibayar atau terhutang dari Nasabah baik yang timbul dari atau sehubungan dengan pembelian efek oleh Nasabah dan atau kerugian yang diderita Nasabah dan atau semua jumlah uang yang terhutang

oleh Nasabah kepada Perusahaan atau mungkin terhutang dari Nasabah kepada Perusahaan dari waktu ke waktu dengan memberikan laporan kepada Nasabah.

- 5.17 Bagi Nasabah yang melakukan transaksi efek secara langsung melalui online trading maka penggunaan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN dalam setiap perintah atas transaksi efek Nasabah juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada perusahaan untuk melaksanakan transaksi efek Nasabah.
- 5.18 Kuasa yang diberikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak akan berakhir karena ditariknya kembali kuasa ini, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh Nasabah, dengan meninggalnya, ditaruh dibawah pengampunan, dengan adanya perkawinan atau dengan pailitnya Nasabah (Pasal 1813 KUH Perdata), atau karena sebab apapun juga, kecuali setelah penutupan rekening dilakukan (Pasal 1814 KUH Perdata), atau dengan diangkatnya penerima kuasa baru (pasal 1816 KUH Perdata).

Semua hal tersebut di atas adalah tanggungan dan risiko Nasabah. Dalam melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat melaksanakan sendiri ataupun melalui pihak lain yang dipilih oleh Perusahaan.

Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Perusahaan sebagai berikut:

6.1 A. Bilamana Nasabah adalah suatu Badan Hukum:

- i. Bahwa Nasabah adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan perundang-undangan negara tempat badan hukum tersebut didirikan dan merupakan suatu badan hukum yang dapat dituntut dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dapat dilaksanakan terhadap Nasabah sesuai dengan bunyi dan mana ketentuan – ketentuan dimaksud.
- ii. Bahwa Nasabah tidak dalam keadaan dibubarkan, dipailitkan, dilikuidasi, tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak juga sedang dalam proses di pengadilan sehubungan dengan hal tersebut.
- iii. Bahwa Nasabah telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini.
- iv. Bahwa Nasabah diwakili oleh Pihak yang berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini. Bahwa Penandatanganan Perjanjian ini tidak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, hukum dan peraturan maupun suatu perjanjian atau kesanggupan lainnya dimana Nasabah merupakan suatu pihak.

B. Bilamana Nasabah adalah Perorangan:

- i. Nasabah telah dewasa atau telah berumur 21 tahun menurut KUH Perdata dan tidak berada di bawah pengampunan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dapat dilaksanakan terhadap Nasabah sesuai dengan bunyi dan makna ketentuan-ketentuan dimaksud. Dalam hal Nasabah berumur kurang dari 21 tahun tetapi lebih dari 17 tahun, Nasabah harus mendapatkan persetujuan dari Orang Tua atau Walinya.
- ii. Bahwa Nasabah tidak dalam keadaan dipailitkan, dilikuidasi, tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak juga sedang dalam proses dipengadilan sehubungan dengan hal tersebut.

Jika terjadi sebagaimana diuraikan dalam A.ii atau B.ii di atas, Nasabah akan dengan segera menghentikan perdagangannya dan dengan segera memberitahukan Perusahaan secara tertulis mengenai kejadian tersebut. Nasabah setuju bahwa sebelum pemberitahuan tertulis diterima kepada Perusahaan, semua pesanan/order yang dilakukan Nasabah berdasarkan Rekening Nasabah adalah sah dan menjadi tanggung jawab Nasabah.

- 6.2 Bahwa dana dan efek yang digunakan Nasabah dalam melakukan transaksi efek dengan Perusahaan adalah bebas dari hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan tindakan pencucian uang (*Money Laundering*) dan atau tindakan pendanaan terorisme. Apabila Perusahaan mencurigai bahwa dana dan efek yang digunakan oleh Nasabah dalam transaksi efek tersebut ada kaitannya dengan kegiatan pencucian uang dan atau tindakan pendanaan terorisme maka Perusahaan berhak untuk melaporkan hal tersebut kepada Lembaga Pemerintah yang berwenang atas kegiatan tersebut dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala akibat hukum dan kerugian serta risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul.
- 6.3 Bahwa Nasabah terikat dan tunduk pada semua persyaratan dan peraturan yang telah dan atau akan ditetapkan oleh Perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Peraturan yang ditetapkan Perusahaan di kemudian hari akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana yang dianggap sesuai oleh Perusahaan.
- 6.4 Bahwa dibuatnya Perjanjian ini tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dibuat antara Nasabah dan Perusahaan.
- 6.5 Perjanjian ini bersifat mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini dan apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, para ahli warisnya, hartanya, orang-orang yang mewakilinya dan penerima haknya dan bilamana Nasabah adalah suatu badan hukum/korporasi atas para penerima hak dan penerusnya yang diijinkan.
- 6.6 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian Nasabah untuk memenuhi peraturan (-peraturan) dari otoritas yang berlaku (termasuk diantaranya Bursa Efek, LKP, LPP dan OJK).

- 6.7 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana dan melepaskan Perusahaan dari segala tuntutan maupun ganti rugi, jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dari Bursa Efek, LKP, LPP dan OJK atau instansi-instansi lainnya.
- 6.8 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja atau tidak dilandasi itikad buruk Perusahaan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 6.9 Bahwa Nasabah dengan ini menjaminkan kepada Perusahaan seluruh efek, dana dan aset lainnya milik Nasabah sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Penjaminan kepada Perusahaan merupakan prioritas utama dan di atas segala penjaminan kepada pihak lain yang mungkin ada.

Pasal 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 7.1 Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini pada setiap waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- 7.2 Pengakhiran Perjanjian tidak membebaskan Nasabah dari kewajiban atas suatu pelanggaran (sebelum atau sesudah) terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang masih belum dipenuhi atau dilaksanakan pada waktu terjadinya pengakhiran Perjanjian ini.
- 7.3 Dalam hal Perusahaan menutup Rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan atau dalam hal kuasa dan Perjanjian ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk:
- i. Membatalkan semua atau sebagian instruksi atau perintah yang telah diterima namun belum terlaksana.
 - ii. Menutup semua atau sebagian perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Perusahaan dengan Nasabah.
 - iii. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana dan efek Nasabah pada Perusahaan, baik dengan menjual ataupun membeli efek-efek untuk kepentingan dimaksud dan apabila tindakan tersebut belum dapat mengatasi saldo negatif yang ada, maka Nasabah diharuskan untuk menyeter kekurangan efek ataupun dana tersebut.
- 7.4 Nasabah wajib menyelesaikan dan membayar semua jumlah uang yang harus dibayar atau terhutang kepada Perusahaan karena sebab apapun juga dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diakhirinya Perjanjian ini. Sebagai tambahan atas dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, Perusahaan berhak memberlakukan hak-hak Perusahaan

berdasarkan Klausula 5.11 dan menggunakan hasil penjualan tersebut serta uang yang masih tersimpan dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk menyelesaikan jumlah yang harus dibayar atau terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan.

- 7.5 Perusahaan harus mengembalikan sisa efek dan atau uang yang masih tersimpan dalam Rekening Nasabah apabila penyelesaian kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas atas semua pembayaran berdasarkan Klausula 7.4 diatas telah terselesaikan.
- 7.6 Apabila Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah dari akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Nasabah yang meninggal tersebut. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Nasabah yang meninggal kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutup semua Rekening atas nama Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Nasabah dimaksud.
- 7.7 Untuk mengakhiri Perjanjian ini, Nasabah dan Perusahaan setuju mengesampingkan kalimat-kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, sejauh mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 8 KETENTUAN UMUM

- 8.1 Tidak satupun dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diubah, dikesampingkan, diabaikan atau diakhiri secara lisan maupun tulisan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.
- 8.2 Perusahaan dapat dengan pertimbangan mutlaknya sendiri mengubah atau menambah ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan Perjanjian ini setiap waktu atau dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah baik secara tertulis atau cara lainnya yang dianggap baik oleh Perusahaan.
- 8.3 Seluruh Peraturan Pasar Modal akan berlaku dalam pelaksanaan perdagangan efek oleh Nasabah. Dalam hal terdapat suatu pertentangan antara Perjanjian ini dan Peraturan Pasar Modal maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal. Perusahaan berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut pertimbangannya sendiri dianggap perlu dalam rangka memenuhi ketentuan Pasar Modal, termasuk tindakan untuk menghindari atau meminimalisasi risiko sebagai akibat dari perubahan dalam Peraturan Pasar Modal. Maka, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah tersebut di atas termasuk juga didalamnya karena perubahan kebijakan moneter Pemerintah.

- 8.4 Kelalaian atau kelambatan Perusahaan untuk memberlakukan salah satu atau lebih pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini tidak ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atau pengabaian suatu hak Perusahaan atas pelaksanaan ketentuan tersebut di kemudian hari dan kewajiban Nasabah berkenaan atas pelaksanaannya di kemudian hari akan tetap berlaku sepenuhnya.
- 8.5 Jika terjadi salah satu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini karena suatu alasan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Perjanjian ini (peraturan perundang-undangan Republik Indonesia) dan ketidak sah atau tidak dapat diberlakukannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini maka harus dianggap ketentuan tersebut tidak pernah ada dalam Perjanjian ini.
- 8.6 Jika persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka makna dan penafsiran dalam bahasa Indonesialah yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- 8.7 Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir baik karena ditariknya kembali atau karena penghentian kuasa oleh Nasabah atau dengan meninggalnya Nasabah atau dengan ditaruh dibawah pengamouhan dengan adanya perkawinan atau dengan pailitnya Nasabah (Pasal 1813 KUH Perdata), kecuali setelah dilakukannya penutupan rekening (Pasal 1814 KUH Perdata), kecuali setelah dilakukannya penutupan rekening (Pasal 1814 KUH Perdata), atau dengan diangkatnya penerima kuasa baru (pasal 1816 KUH Perdata).
- 8.8 Semua surat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini akan disampaikan melalui pos, kurir, atau ditransmisikan melalui facsimile atau email. Pemberitahuan melalui pos, kurir atau transmisi akan dianggap telah diterima pada tanggal penerimaannya.
- 8.9 Setiap perubahan alamat, nomor telepon, handphone, facsimile, alamat email dan informasi lainnya yang diperlukan harus diberitahukan kepada Perusahaan segera pada saat terjadinya perubahan.
- 8.10 Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah dan/atau Rekening Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyelidikan oleh OJK atau Bursa Efek atau LKP atau LPP atau oleh Instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan persetujuan tertulis Nasabah yang bersangkutan.
- 8.11 Para Pihak dengan ini menyatakan mentaati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan dapat

diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berdasarkan peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

- 8.12 Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan permohonan atau perlawanan dalam bentuk apapun kepada pengadilan Negeri atau badan pengadilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan melalui LAPS SJK kecuali untuk maksud melaksanakan Putusan Arbitrase.

Pasal 9 DEKLARASI

- 9.1 Saya/kami dengan ini menyatakan mengetahui serta mengerti dan memahami akan aspek-aspek instrumen investasi pada Pasar Modal seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Segala data dan informasi mengenai transaksi, informasi pasar, analisa fundamental dan teknikal sehubungan dengan Bursa Efek yang diberikan oleh Perusahaan atau wakilnya atau yang ditayangkan pada monitor pada Galeri Perusahaan atau dalam laman (website) Perusahaan semata-mata berdasarkan sumber yang dianggap dapat dipercaya oleh Perusahaan, namun Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kebenaran dan/atau keakuratan data dan informasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, saya/kami dengan ini pada waktunya nanti membebaskan Perusahaan dan anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Wakil atau Kuasa Perusahaan, setelah seluruh karyawan Perusahaan dari setiap tuntutan atau gugatan balik dari saya/kami sendiri maupun dari pihak lain sehubungan dengan penggunaan data dan informasi yang diberikan serta kerugian dari transaksi efek yang dilakukan melalui Perusahaan.
- 9.2 Saya/kami dengan ini memahami bahwa instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan saya/kami hanya menerima informasi perihal instrumen investasi tersebut yang ditawarkan secara sah hanya dari pegawai yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
- 9.4 Saya/kami dengan ini akan memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dengan informasi yang memadai perihal tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.
- 9.5 Saya/kami dengan ini akan menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum saya/kami mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan .
- 9.6 Saya/kami dengan menandatangani Perjanjian ini, telah mengetahui, membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Nasabah, selanjutnya saya/kami dengan ini terikat dan tunduk pada seluruh syarat-syarat dan ketentuan tersebut serta setiap perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan, atau perubahan-

perubahan terhadap seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang dari waktu ke waktu disampaikan oleh Perusahaan.

PANDUAN RINGKAS PERDAGANGAN BAGI NASABAH

A. TATA CARA PERDAGANGAN

1. Nasabah wajib menyetorkan dana minimum sesuai ketentuan perusahaan sebelum pesanan transaksi dapat dilaksanakan atau memberikan jaminan berupa efek yang dianggap liquid oleh Perusahaan. Setoran dana dan atau jaminan efek tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan limit transaksi (trading limit) Nasabah.
2. Untuk transaksi pembelian efek, Nasabah diwajibkan membayar sebesar nilai pembelian efek ditambah komisi dan biaya transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada T+2 pagi, sedangkan untuk transaksi penjualan efek, Perusahaan akan mentransfer hasil penjualan efek ke RDN setelah dikurangi komisi dan biaya transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada T+2.
3. Dalam hal transaksi pada angka A.2 di atas terjadi, dan apabila pada hari bursa kedua (T+2) Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya maka Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk melakukan Jual Paksa (*Forced Sell*) efek-efek dalam Rekening Efek Nasabah baik melalui pasar regular atau pasar negosiasi pada harga berapapun, mulai pada hari bursa keempat (T+4) guna menutupi kewajiban Nasabah. Seluruh biaya yang timbul akibat Jual Paksa ini menjadi beban Nasabah. Jual Paksa akan dilakukan terhadap efek-efek Nasabah yang menurut pertimbangan Perusahaan mudah dijual dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban Nasabah tanpa harus menunggu persetujuan Nasabah. Dalam hal setelah Jual Paksa atas efek-efek Nasabah sebagaimana tersebut diatas masih terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, maka Nasabah berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang masih ada ditambah dengan komisi dan biaya-biaya lainnya serta bunga dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Atas keterlambatan pembayaran Nasabah, denda sebesar 0,1% per hari dari nilai transaksi beli akan dikenakan sampai dengan Perusahaan menerima seluruh pelunasan kewajiban Nasabah, baik melalui setoran dana atau dari hasil Jual Paksa sesuai pada butir A.4 tersebut di atas. Besarnya denda dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada Perusahaan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
5. Pada dasarnya Perusahaan tidak memperkenankan transaksi *Short Selling*. Jika dijumpai aktivitas tersebut, Perusahaan mempunyai hak penuh untuk membeli kembali efek-efek tersebut untuk menutupi saldo negatif efek Nasabah (short position) dan seluruh biaya serta risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah. Apabila pembelian kembali efek-efek tersebut tidak dapat dilakukan dan Nasabah tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah efeknya pada Perusahaan maka Nasabah wajib mengganti kewajiban serah efek yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah uang kepada Perusahaan

(Uang Pengganti) sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di :

- a. Pasar regular dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama; dan
- b. Pasar regular pada sesi I pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana diatas.

B. KONFIRMASI TRANSAKSI

1. Trade Confirmation (Konfirmasi Transaksi) yang berkaitan dengan pembelian dan/atau penjualan efek Nasabah akan diinformasikan kepada Nasabah baik lisan maupun melalui media komunikasi dan/atau media elektronik pada hari yang sama (T+0). Perusahaan tidak mengijinkan penyerahan Konfirmasi Transaksi dimaksud kepada pihak lain atau melalui cara yang lain kecuali jika ada permintaan tertulis dari Nasabah atau berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan risiko yang mungkin timbul ditanggung Nasabah.
2. Konfirmasi Transaksi memuat rincian transaksi seperti tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, kode saham, jumlah saham, harga, komisi, dan biaya transaksi serta nilai bersih transaksi. Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya konfirmasi tersebut Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi tersebut. Konfirmasi ini dianggap sebagai pengganti surat pesanan dan Nasabah terikat untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai yang tertera pada Konfirmasi Transaksi.

C. PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI

1. Semua pembayaran atas transaksi pembelian efek Nasabah haruslah ditujukan/ditransfer langsung ke RDN pada T+2 pagi. Nasabah diharuskan untuk mengirimkan bukti pengkreditan atau bukti transfer dimaksud kepada Perusahaan pada hari yang sama.
2. Semua pembayaran atas transaksi penjualan Efek Nasabah akan ditransfer langsung ke RDN pada T+2. Nasabah dapat menarik dana yang ada dalam RDN dengan memberikan instruksi penarikan dana kepada Perusahaan.

D. TRANSAKSI EFEK DI LUAR BURSA

Peraturan Pasar Modal hanya mengakui transaksi efek yang dilakukan melalui Bursa Efek dengan perantara Perusahaan Efek. Karena itu Perusahaan tidak menganjurkan transaksi di luar Bursa.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.22/POJK.04/2017, dalam hal karena alasan tertentu sehingga terjadi transaksi diluar Bursa Efek, maka transaksi tersebut harus segera dilaporkan ke Bursa sebagai berikut :

- a. Efek yang bersifat Ekuitas : pada hari yang sama
- b. Efek berpendapat tetap : dalam waktu 1 (satu) jam setelah terjadi transaksi

Nasabah diminta untuk segera menyampaikan kepada Perusahaan atas semua transaksi yang terjadi di luar Bursa untuk dilaporkan ke Bursa sehingga terhindar dari risiko pelanggaran hukum.

DITANDA TANGAN OLEH:
NASABAH,

1. _____ 2. _____ (nama, jabatan, materai, cap perusahaan)

PERUSAHAAN,
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK,

1. _____ 2. _____

PERJANJIAN PENGUNAAN FASILITAS AUTOMATED ORDERING

Pada hari ini, hari tanggal telah dibuat perjanjian Penggunaan Fasilitas *Automated Ordering* oleh dan antara :

1. Nama : PT.Minna Padi Investama Sekuritas
2. Alamat : Equity Tower Lantai 11
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Perusahaan**”

3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Nasabah**”

Perusahaan dan Nasabah bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

DEFINISI

“*Automated ordering*” berarti pelaksanaan pesanan / *input* transaksi nasabah yang akan dijalankan secara otomatis oleh system, fasilitas *automated ordering* Perusahaan antara lain: *basket order*, *split time order*, *split random order* dan *multiple order*.

“*Basket order*” berarti order yang ditentukan atau di *setting* akan diberangkatkan ketika Bursa sudah open, untuk saham-saham yang masuk *pre-opening* akan dikirimkan sesuai waktu *pre-opening*, dan saham-saham yang tidak masuk *pre-opening* akan dikirimkan saat *open* Bursa.

“*Split time order*” berarti order yang dibagi sesuai dengan nilai *split* (nilai bagi) yang diinginkan. Misal order 10 lot di *split* 5 kali maka ordernya akan menjadi 2 lot sebanyak 5 kali.

“*Split Random order*” berarti pembagian order quantity menjadi beberapa order dengan harga yang sama tidak melebihi jumlah (lot atau volume) yang diinput.

“*Multiple order*” berarti pengulangan order atas informasi order yang diinput dengan nilai volume dan harga yang sama.

Pasal 1 Tujuan.

Tujuan dari fasilitas ini adalah:

- a. Memberikan pilihan bagi Nasabah yang ingin menerapkan strategi perdagangan tertentu.
- b. Memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian Nasabah.

Pasal 2 Pernyataan.

- a. Nasabah telah memahami cara fasilitas *automated ordering* yang ada di Perusahaan sebelum melakukan transaksi dengan *automated ordering*.
- b. Nasabah telah memahami dan menerima risiko yang berpotensi timbul dari penggunaan *automated ordering*.
- c. Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya *automated ordering*.
- d. Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas *automated ordering* yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
- e. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan jika terjadi kerugian maupun keuntungan yang timbul dari penggunaan *automated ordering*.
- f. Nasabah mengizinkan kepada Perusahaan untuk memberikan data-data terkait dengan penggunaan *automated ordering* jika diminta oleh pihak Otoritas seperti BEI, OJK dan sebagainya.

Pasal 3 Penutup

Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan, berikut perubahan, penambahan dan pembaruannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

Perusahaan,

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk,

Nasabah,

Nama:

Nama:

Catatan:

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INSTITUSI

SECURITIES ACCOUNT FORM FOR INSTITUTIONAL

DATA INSTITUSI <i>INSTITUTIONAL DATA</i>	
Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	
Tempat & Tgl. Pendirian <i>Place & Date of Establishment</i>	
Bentuk Perusahaan <i>Type of Company</i>	☐ Perusahaan Terbatas <i>Limited Company</i> ☐ CV / Firma <i>Private Owned Company</i> ☐ BUMN <i>State Owned Company</i> ☐ Yayasan <i>Foundation</i> ☐ Lainnya _____ <i>Other</i>
Bidang Usaha <i>Type of Business</i>	
Alamat Lengkap <i>Company Address</i>	
No. Telp Perusahaan <i>Company Telephone No.</i>	
Email Perusahaan <i>Email</i>	
Status Domisili Kantor <i>Office Building Ownership</i>	☐ Milik Sendiri <i>Owned</i> ☐ Sewa <i>Rented</i> ☐ Lainnya _____ <i>Other</i>
Lama Menempati <i>Stayed Since</i>	

IDENTITAS INSTITUSI <i>INSTITUTION IDENTITY</i>	
Nomor NPWP <i>Tax ID Number</i>	
Nomor TDP <i>Certificate of Company Registration No.</i>	
Berlaku s.d. <i>Expired Date</i>	☐ Diterbitkan di : _____ <i>Issued at</i>
Nomor SIUP <i>Business License No.</i>	
Berlaku s.d. <i>Expiry Date</i>	☐ Diterbitkan di : _____ <i>Issued at</i>
Perijinan Lainnya <i>Other Permit</i>	
Berlaku s.d. <i>Expired Date</i>	☐ Diterbitkan di : _____ <i>Issued at</i>

DATA PEMEGANG SAHAM DAN PENGURUS			
SHAREHOLDERS & MANAGEMENT DATA			
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	No. KTP <i>ID No.</i>	Jumlah Kepemilikan <i>% of Ownership</i>	
1.			
2.			
3.			
Susunan Direksi <i>Directors</i>	No. KTP <i>ID No.</i>	Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	Jabatan <i>Position</i>
1.			
2.			
3.			

Susunan Dewan Komisaris <i>Board of Commioners</i>	No. KTP <i>ID No.</i>	Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	Jabatan <i>Position</i>
1.			
2.			
3.			

Apakah Perusahaan Pemohon memiliki Rekening Efek di Perusahaan Lain?

Do the company have any securities account with other securities company?

- ☐ Ya **Nama dari Perusahaan Efek tersebut** _____
Yes Name of the Securities Company
- ☐ Tidak
No

Apakah Perusahaan Pemohon memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik yang tercatat pada BEI?

Do the company have 5% or more shares of a public company listed on Indonesia Stock Exchange?

- ☐ Ya **Nama dari Perusahaan Tercatat** 1. _____
Yes Name of the Public Listed Company 2. _____
- ☐ Tidak
No

Apakah Saudara adalah pihak yang berhak dan merupakan pemilik manfaat dari rekening ini?

Are you a party entitled to and are the beneficiaries of this account?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak **Nama Pemilik Manfaat sebenarnya** _____
No Name of the actual beneficial owner is

ALAMAT KORESPONDENSI CORRESPONDENCE ADDRESS	
Alamat Kantor <i>Office Address</i>	_____
	Kode Pos : _____ <i>Post Code</i>
Pengiriman Dokumen <i>Send document to</i>	☐ Alamat kantor <i>Office Address</i> ☐ Alamat Lainnya <i>Other Address</i>
Pengiriman Konfirmasi <i>Trading confirmation</i>	☐ Melalui E-mail <i>Via E-mail</i> ☐ Melalui Faksimili <i>Via Facsimile</i> ☐ Lainnya <i>Other</i>

DATA KEUANGAN FINANCIAL DATA			
Modal Disetor / <i>Paid in Capital</i>			
☐ <1milyar <i><1Billion</i>	☐ 1 Milyar – 10 Milyar <i>1 Billion – 10 Biliion</i>	☐ 10 Milyar – 100 Milyar <i>10 Billion – 100 Billion</i>	☐ > 100 Milyar <i>>100 Billion</i>
Total Aset / <i>Total Assets</i>			
☐ <1milyar <i><1Billion</i>	☐ 1 Milyar – 10 Milyar <i>1 Billion – 10 Biliion</i>	☐ 10 Milyar – 100 Milyar <i>10 Billion – 100 Billion</i>	☐ > 100 Milyar <i>>100 Billion</i>
Total Kewajiban / <i>Total Liabilities</i>			
☐ <1milyar <i><1Billion</i>	☐ 1 Milyar – 10 Milyar <i>1 Billion – 10 Biliion</i>	☐ 10 Milyar – 100 Milyar <i>10 Billion – 100 Billion</i>	☐ > 100 Milyar <i>>100 Billion</i>
Laba Bersih / <i>Nett Profit</i>			
☐ <1milyar <i><1Billion</i>	☐ 1 Milyar – 10 Milyar <i>1 Billion – 10 Biliion</i>	☐ 10 Milyar – 100 Milyar <i>10 Billion – 100 Billion</i>	☐ > 100 Milyar <i>>100 Billion</i>
Pendapatan Operasional / <i>Operating Income</i>			
☐ <1milyar <i><1Billion</i>	☐ 1 Milyar – 10 Milyar <i>1 Billion – 10 Biliion</i>	☐ 10 Milyar – 100 Milyar <i>10 Billion – 100 Billion</i>	☐ > 100 Milyar <i>>100 Billion</i>
Pendapatan Non Operasional / <i>Non-Operating Income</i>			
☐ <1milyar <i><1Billion</i>	☐ 1 Milyar – 10 Milyar <i>1 Billion – 10 Biliion</i>	☐ 10 Milyar – 100 Milyar <i>10 Billion – 100 Billion</i>	☐ > 100 Milyar <i>>100 Billion</i>

Tujuan Investasi * ☐ Investasi jangka Panjang ☐ Investasi Jangka Pendek
Investment Objectives Long Term Investment Short Term Investment

☐ Apresiasi Harga ☐ Spekulasi ☐ Lainnya _____
Capital Gain Speculation Other

*) Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas investasi.
Give number according to the priority of your investment objectives

REKENING BANK BANK ACCOUNT

Nama Bank & Cabang <i>Bank Name & Branch Location</i>	Nama Pemilik Rekening <i>Account Name</i>	Jenis Rekening <i>Account Type</i>	No. Rekening <i>Account No.</i>

LATAR BELAKANG KEUANGAN FINANCIAL BACKGROUND

Pengalaman berinvestasi pada ☐ Saham ☐ Obligasi ☐ Lainnya _____
Experience invested on Shares Bonds Other

Frekuensi Transaksi / *Trading Frequency*

- ☐ Aktif (>20 transaksi / bulan)
Active (>20 transaction monthly)
- ☐ Sedang (10-20 transaksi / bulan)
Moderate (10-20 transaction monthly)
- ☐ Kurang aktif (<10 transaksi / bulan)
Not Active (<10 transaction monthly)

PENERIMA KUASA UNTUK BERTANSAKSI PROXY TO DO TRANSACTION

Nama <i>Name</i>		Tanda Tangan <i>Signature</i>
No. KTP <i>ID No.</i>		
No. Telepon <i>Telephone No.</i>		
Hubungan dengan pemberi kuasa <i>Relation with the Authorizer</i>		
Nama <i>Name</i>		Tanda Tangan <i>Signature</i>
No. KTP <i>ID No.</i>		
No. Telepon <i>Telephone No.</i>		
Hubungan dengan pemberi kuasa <i>Relation with the Authorizer</i>		

Sandi Rahasia Pemberi Kuasa 1. _____ 2. _____
Proxy Password

DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN

DOKUMEN REQUIRED

Dengan ini kami melampirkan copy dokumen-dokumen dibawah ini sesuai dengan aslinya, dan menjamin kebenaran informasi dalam dokumen-dokumen terlampir, yaitu :

Herewith we attach copies of the documents below which is true as to the original, and guarantee the truth of the information in the attached documents:

Dokumen	Perusahaan	Koperasi/ Yayasan	Dana Pensiun
Foto Copy KTP/Paspor Pengurus dan Penerima Kuasa. <i>Copy of ID Card / Passport of the Management and Attorney in fact.</i>	V	V	V
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum. <i>Copy of Deed of Establishment of the Company and Letter of Validation of the Legal Entity</i>	V		
Foto Copy Anggaran Dasar Perusahaan/Yayasan/Koperasi. <i>Copy of Company's Articles of Association/Foundation/Cooperation</i>	V	V	
Foto Copy Akta mengenai Susunan Pengurus Perusahaan dan pemegang saham perseroan terakhir. <i>Copy of deed regarding the latest structure of the management and shareholder</i>	V		
Laporan Keuangan Tahunan terbaru yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (jika tidak di audit maka lampirkan yang tidak diaudit). <i>Latest Annual Financial Report audited by a Public Accountant (if not audited then attach the unaudited)</i>	V		
Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perseroan. <i>Copy of Letter of domicile of the Company.</i>	V		
Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak. <i>Copy of Tax File Number.</i>	V		
Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan. <i>Copy of Company Registration Certificate</i>	V		
Foto Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan. <i>Copy of Business License.</i>	V		
Surat Kuasa pengoperasian rekening efek yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. <i>Power of attorney to operate the securities account signed by the authorizer and the proxy</i>	V		
Spesimen tanda tangan Penerima Kuasa <i>Signature of the recipient's signature specimen</i>	V		
Dokumen Pemilik Manfaat (jika ada) <i>Beneficial Owner Documents (if any)</i>	V		
Foto copy ijin bidang kegiatan Yayasan/Koperasi/Dana Pensiun <i>Copy of licence for Foundation/Cooperation/Pension Fund</i>		V	V
Deskripsi kegiatan Yayasan/Koperasi/Dana Pensiun <i>Description of activities for Foundation/Cooperation/Pension Fund</i>		V	V
Struktur dan nama pengurus Yayasan/Koperasi/Dana Pensiun <i>Structure and name of the management of Foundation/Cooperation/Pension Fund</i>		V	V
Nama Penyelenggara <i>Founder</i>			V
Lain-Lain <i>Other document</i>			

INFORMASI PENTING UNTUK NASABAH IMPORTANT INFORMATION TO CLIENT

I. Rekening Dana Nasabah (RDN)

Client's Fund Account

1. Seluruh pembayaran atas transaksi dari dan kepada Nasabah akan dilakukan melalui RDN yang dibuka bersamaan dengan Rekening Efek ini. Nomor RDN akan disampaikan kepada Nasabah apabila pembukaan Rekening Efek ini telah disetujui, kecuali untuk Nasabah tertentu yang dikecualikan oleh peraturan yang berlaku.

All payments for transactions from and to the Client will be made through RDN which opened in conjunction with this Securities Account. RDN number will be informed to the Client if this Securities Account has been approved, except for certain Clients that are exempted by applicable regulations.

2. Nasabah setuju untuk menyetorkan deposit, melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban pembelian efek dan kewajiban lainnya yang terjadi sehubungan dengan transaksi Nasabah dengan cara mentransfer langsung ke RDN dimana PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk diberikan kuasa untuk pengoperasiannya.

The Client agrees to deposit, make payment of all obligations to purchase securities and other obligations incurred in connection with client's transaction by transferring directly to RDN where PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is authorized to operate.

3. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. tidak melayani pembayaran kepada Nasabah dalam bentuk tunai ataupun melalui nomor rekening yang lain selain melalui nomor rekening bank Nasabah yang tercantum pada Formulir ini.

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall not make any payment to Client in cash or through other bank account other than through the Client's Bank Account listed on this Form.

II. Rekening Efek

Securities Account

1. Instruksi penerimaan dan pengiriman efek Nasabah agar ditujukan langsung ke rekening efek atas nama nasabah sendiri.

Instructions on receipt or delivery of customer's securities should be addressed directly to the customer's account.

2. Semua efek Nasabah akan disimpan pada rekening efek atas nama Nasabah masing-masing.

All securities shall be deposited in securities account under the name of each customer.

3. Instruksi penarikan efek Nasabah harus dilakukan secara tertulis dan hanya dapat dipindahkan ke rekening tujuan dengan nama yang sama kecuali terdapat alasan tertentu yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Securities withdrawal instruction from Customer must be in writing and may only be transferred to the destination account under the same Customer's name unless there is a justifiable reason according to the applicable provisions.

PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER'S STATEMENT

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa seluruh informasi dan data-data yang diberikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material

yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotocopy dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya dan dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek terlampir.

I, the undersigned, declares that all information and data provided on this Securities Account Opening Form is true and there is not any material information that is hidden and the Applicant ensures that all copies of the documents attached are in accordance with the original documents and hereby the Applicant binds to all terms and rules of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. transaction as stated in the attached Securities Transaction Terms.

2. Saya menjamin bahwa:

I guarantee that

- a. Rekening ini dibuat oleh dan untuk saya sendiri, bukan sebagai seorang agen, nominasi atau orang yang dipercaya orang lain.

This account is made by and for myself, not as an agent, nominee or person who is trusted by other beneficiaries.

- b. Saya telah berusia minimal 17 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat rekening ini dan/atau telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk pembukaan rekening ini.

I have reached the age of 17 years, have a healthy mind and legally have the capacity to open this account and/ or have obtained the necessary approval for the opening of this account.

- c. Saya tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, tidak pernah terlibat dalam kejahatan di bidang keuangan dan tidak sedang menjalani hukuman.

I have never been declared bankrupt by the District Court, have never been involved in financial crimes and are not serving a sentence.

- d. Saya akan bertanggung jawab penuh atas rekening efek ini apapun yang terjadi, baik pada saat untung maupun rugi.

I will be solely responsible for the use of this securities account regardless of the occurrence, whether on profit or loss.

3. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. untuk memperoleh seluruh informasi saya dalam rangka proses pembukaan rekening efek ini dari bank-bank yang disebutkan dalam formulir ini.

I hereby authorize PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. to obtain all of my information in relation to the process of opening of this securities account from the banks mentioned in this form.

4. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berhak menolak perintah-perintah saya berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah saya telah memenuhi seluruh kewajiban saya terhadap PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. atau tidak.

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. reserves the right to refuse my orders in its sole and righteous discretion without mentioning the reasons for such rejection and the policy is not based on whether I have fulfilled all of my obligations to PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. or not.

5. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek ini kepada saya baik melalui email, faksimile ataupun melalui kurir/kantor pos dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman tersebut kecuali dalam hal-hal dimana PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dengan sengaja lalai dalam pengiriman dokumen-dokumen tersebut.

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall transmit all documents relating to this securities transaction to me either by email, facsimile or by courier/post office and PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall not be

- liable for the loss or delay of such shipments except in cases where PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is intentionally negligent in the delivery of documents.*
6. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa penyimpanan seluruh efek-efek saya dalam sub rekening efek saya yang ada pada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berada pada KSEI sesuai peraturan yang berlaku.
I acknowledge and agree that the deposit of all of my securities are in KSEI in accordance with applicable regulations.
 7. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Transaksi Efek terlampir (Perjanjian Nasabah).
I acknowledge and agree that this Securities Account Opening Form is an integral part of the attached Securities Transaction Terms (Customer Agreement).
 8. Saya menjamin bahwa dana ataupun efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan merupakan dana ataupun efek yang berasal dari tindak pidana pencucian uang ataupun dari transaksi illegal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
I guarantee that funds or securities used are not funds or securities derived from money laundering or other illegal transactions in accordance with applicable laws and regulations.
 9. Saya menjamin bahwa pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang atau untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya apabila Saya melakukan tindak pidana pencucian uang diluar pengetahuan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. serta melepaskan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dari seluruh tanggung jawab dan beban yang timbul akibat pelanggaran tindak pidana pencucian uang yang Saya lakukan.
I guarantee that the opening of this Securities Account is not intended to commit money laundering or for the purpose of deceiving, obscure or avoiding reporting to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) and I am solely responsible if I commit a criminal offense money laundering beyond PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. knowledge and releasing PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. from all responsibilities and expenses incurred as a result of the crime of money laundering I committed if any.
 10. Saya bersedia membayar denda sebesar 0,1% per hari dari seluruh jumlah kewajiban atas keterlambatan penyelesaian kewajiban saya terhitung sejak tanggal jatuh tempo kewajiban.
I am willing to pay a fine of 0.1% per day of the total liability for the late settlement of my obligations as of the due date of the obligation.
 11. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Saya telah menyampaikan informasi atau data atau pernyataan yang tidak benar maka PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap Saya termasuk menutup rekening efek ini.
If it is later found out that I have submitted incorrect information or data or statements then PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is authorized to take legal action against me including closing of this securities account.
 12. Apabila terjadi perubahan data atau informasi diri Saya maka Saya berjanji akan segera memberitahukan kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. agar dapat segera dilakukan pengkinian atas dokumen Saya.
In case of any change of my data or personal information, I promise to notify PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. immediately to update my data.

□ □ □ □ □

PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
TBK

PEMOHON
APPLICANT

Materai

Nama Jelas
Name

Nama Jelas :
Name
Jabatan :
Position

DIISI OLEH PIHAK PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK

Nomor Rekening
Account Number _____

Nomor SID
SID Number _____

Cabang
Branch _____

Pemohon direkomendasi oleh
Recommended by _____

Rekomendasi Batas Transaksi
Trading Limit Rp. _____

Jumlah Deposit Perdana
Initial Deposit ☐ Efek _____ Harga _____ Tanggal _____

Komisi Transaksi
Gross Fee ☐ Beli _____ % ☐ Jual _____ %
Buy *Sell*

Catatan/Komentar
Notes _____

Dokumen yang dilampirkan
Attached document

☐ Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS <i>Copy of KTP/SIM/Passport/KIMS</i>	☐ Fotocopy NPWP <i>Copy of TAX ID</i>
☐ Rekening Koran/Tabungan/Slip Gaji <i>Bank Account/Saving Account/Proof of Salary</i>	☐ Lainnya _____ <i>Other</i>

Jakarta, _____
Diserahkan oleh,
Submitted by

Diperiksa oleh,
Checked by

Disetujui oleh,
Approved by

FORMULIR PEMILIK MANFAAT INDIVIDU**FORM FOR INDIVIDUAL BENEFICIAL OWNER****DATA PRIBADI****PERSONAL DATA**

Nama Sesuai Identitas

Name as it appears on ID

Jenis Identitas

ID type

Nomor Identitas

ID No

Tempat Lahir

Place of Birth

Negara Tempat Lahir

Country of Birth

NPWP

Tax ID No

Jenis Kelamin

Sex

Agama

Religion

Nama Gadis Ibu Kandung

Mother's maiden name

Kewarganegaraan

Nationality

Status Perkawinan

Marital Status

Jumlah Tanggungan

No of Dependents

Alamat Sesuai Identitas

Address as appears on ID card

No. Telp Rumah

Telephone No.

No Faksimile

Facsimile No.

Alamat Tempat Tinggal

Domicile Address

Status Rumah Tinggal

Home ownership status

Menempati sejak

Stayed Since

Pendidikan Terakhir

Last Education

Referensi

Name for Reference

Alamat Korespondensi

Mailing Address

Alamat E-mail

E-mail Address☐ KTP☐ KIMS/KITAS☐ Passport

Berlaku s.d.

Valid Until☐ Tanggal Lahir*Date of Birth*☐ Ada (No. _____)*Available*☐ Tidak ada*Not available*☐ Laki-Laki*Male*☐ Perempuan*Female*☐ WNI*Indonesian*☐ WNA, negara _____*Foreigner, country*☐ Menikah*Married*☐ Belum Menikah*Single*☐ Cerai*Widow/Divorcee*

Orang

Person

Kota _____

City

Kode Pos _____

Postal Code

(+0 _____ - _____) Handphone _____

Kota _____

City

Kode Pos _____

Postal Code☐ Milik Keluarga*Family Owned*☐ Milik Sendiri*Self Owned*☐ Kontrak*Rented*☐ Sewa / Kos*Rented House*☐ Lainnya _____*Others Status*☐ SMA*High School*☐ Akademi*Diploma*☐ S1*Bachelor*☐ S2*Master*☐ Lainnya _____*Other*☐ Alamat Rumah*Domicile Address*☐ Alamat Kantor*Office Address*☐ Alamat KTP*ID Card Address*

- Apakah saudara atau anggota keluarga Saudara saat ini bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan yang diatur oleh BEI dan/atau OJK, atau Bank Pembayar yang ditunjuk oleh BEI?

Are you or any member of your family currently working at any Securities Company or Stock Exchange or Self Regulatory Organization or Financial Services Authority, or payment Bank assigned by the Stock Exchange?

- ☐ Ya **Nama dari Perusahaan atau lembaga tersebut** _____
Yes Name of the Company or Institution
- ☐ Tidak
No

- Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain?

Do you have any account with other Securities Company?

- ☐ Ya **Nama dari Perusahaan Efek tersebut** _____
Yes Name of the Company
- ☐ Tidak
No

- Apakah Saudara memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik yang tercatat pada BEI?

Do you have 5% or more shares of a public company listed on Indonesia Stock Exchange?

- ☐ Ya **Nama dari Perusahaan Tercatat** _____
Yes Name of the Public Company
- ☐ Tidak
No

- Apakah Saudara sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk posisi publik/politisi?

Are you now / previously / going to be nominated for any politically exposed position?

- ☐ Ya **Sebutkan posisinya** _____
Yes specify the position
- ☐ Tidak
No

PEKERJAAN

Occupation

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Karyawan Swasta
<i>Employee</i> | ☐ Wiraswasta
<i>Entrepreneur</i> | ☐ Profesional
<i>Professional</i> |
| ☐ Pegawai Negeri/Pegawai BUMN
<i>Civil Servant/Government Employee</i> | ☐ TNI / Polri
<i>Army / Police Officer</i> | ☐ Pensiunan
<i>Retiree</i> |
| ☐ Mahasiswa/i
<i>Student</i> | ☐ Ibu Rumah Tangga
<i>Housewife</i> | ☐ Lainnya, sebutkan _____
<i>Other/Specify</i> |

Nama Perusahaan/Kantor _____
Office Name

Kegiatan/Bidang Usaha _____ ☐ **Jabatan :** _____
Line of Business Position

Alamat Perusahaan/Kantor _____
Office Address

Kota _____ **Kode Pos** _____
City Postal Code

No. Telp/Ext _____ ☐ **No. Faks. :** _____
Phone No./Ext No. Facs. No.

Lama Bekerja _____ **Alamat Email :** _____
Length of working Email Address

HUBUNGAN HUKUM DENGAN NASABAH

LEGAL RELATIONSHIP WITH CUSTOMER

Nama Nasabah

Customer name

Hubungan Hukum

Legal Relationship

☐ Surat Penugasan
Assignment Letter

☐ Surat Perjanjian
Letter of Aggrement

☐ Surat Kuasa
Power of Attorney

☐ Lainnya _____
Other

(Dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara Nasabah dan Pemilik manfaat wajib disertakan)

Documents showing the legal relationship between the customer and beneficial owner must be included

	DATA KEUANGAN PEMILIK MANFAAT (Rp) <i>FINANCIAL DATE BENEFICIAL OWNER (In Rp)</i>		
Penghasilan Utama/Tahun <i>Annual Main Income</i>	☐ 0 – 50 Juta <i>0 – 50 Million</i>	☐ >50 – 250 Juta <i>>50 million – 250 million</i>	☐ >250 Juta – 500 Juta <i>>250 million – 500 million</i>
Sumber Penghasilan Utama <i>Source of Main Income</i>	☐ >500 Juta – 1.5 M <i>>500 million – 1.5 billion</i>	☐ > 1.5 M <i>>1.5 billion</i>	
	☐ Hasil Usaha <i>Main Business</i>	☐ Hasil Investasi <i>Other Investments</i>	☐ Orang Tua <i>Parents</i>
	☐ Gaji <i>Salary</i>	☐ Lainnya, sebutkan _____ <i>Other/Specify</i>	
Penghasilan Tambahan /Tahun <i>Annual Additional Income</i>	☐ 0 – 50 Juta <i>0 – 50 Million</i>	☐ >50 – 250 Juta <i>>50 million – 250 million</i>	☐ >250 Juta – 500 Juta <i>>250 million – 500 million</i>
	☐ >500 Juta – 1.5 M <i>>500 million – 1.5 billion</i>	☐ > 1.5 M <i>>1.5 billion</i>	
Sumber Penghasilan Tambahan <i>Source of Main Income</i>	☐ Hasil Usaha Lainnya <i>Other Businesses</i>	☐ Hasil Investasi <i>Other Investments</i>	☐ Orang Tua <i>Parents</i>
	☐ Gaji <i>Salary</i>	☐ Bonus <i>Bonus</i>	☐ Suami/Istri <i>Husband/Wife</i>
	☐ Tunjangan <i>Allowance</i>	☐ Uang Sewa <i>Rental</i>	☐ Pinjaman <i>Loan</i>
	☐ Hibah <i>Grant</i>	☐ Deposito <i>Deposit</i>	☐ Lainnya _____ <i>Other</i>
Total Penghasilan/Tahun <i>Monthly Expenses</i>	☐ 0 – 50 Juta <i>0 – 50 Million</i>	☐ >50 – 250 Juta <i>>50 million – 250 million</i>	☐ >250 Juta – 500 Juta <i>>250 million – 500 million</i>
	☐ >500 Juta – 1.5 M <i>>500 million – 1.5 billion</i>	☐ > 1.5 M <i>>1.5 billion</i>	
Pengeluaran Per bulan <i>Monthly Expenses</i>	☐ <5 Juta <i><5 Million</i>	☐ 5 Juta – 10 Juta <i>5million – 10million</i>	☐ 10 Juta – 50 Juta <i>10 million – 50 million</i>
	☐ 50 Juta – 100 Juta <i>50 million – 100 million</i>	☐ >100 Juta <i>>100 Million</i>	
Tujuan Investasi <i>Investment Objectives</i>	☐ Jangka Panjang <i>Long Term</i>	☐ Jangka Pendek <i>Short Term</i>	☐ Spekulasi <i>Speculation</i>
	☐ Apresiasi Harga <i>Capital Gain</i>	☐ Lainnya _____ <i>Other Objectives</i>	

DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA (Rp)			
SPOUSE / PARENT FINANCIAL DATA (In Rp)			
Penghasilan Utama/Tahun <i>Annual Main Income</i>	☐ <25 Juta <i><25Million</i>	☐ 25 Juta – 100 Juta <i>25million – 100million</i>	☐ 100 Juta – 250 Juta <i>100million – 250million</i>
	☐ 250 Juta – 1 M <i>250million – 1billion</i>	☐ > 1 M <i>> 1billion</i>	
Sumber Penghasilan Utama <i>Source of Main Income</i>	☐ Hasil Usaha Utama <i>Main Business</i>	☐ Hasil Investasi <i>Other Investments</i>	☐ Orang Tua <i>Parents</i>
	☐ Gaji <i>Salary</i>	☐ Bonus <i>Bonus</i>	
Penghasilan Tambahan /Tahun <i>Annual Additional Income</i>	☐ <25 Juta <i><25Million</i>	☐ 25 Juta – 100 Juta <i>25million – 100million</i>	☐ 100 Juta – 250 Juta <i>100million – 250million</i>
	☐ 250 Juta – 1 M <i>250million – 1billion</i>	☐ > 1 M <i>> 1billion</i>	
Sumber Penghasilan Tambahan <i>Source of Main Income</i>	☐ Hasil Usaha Lainnya <i>Other Businesses</i>	☐ Hasil Investasi <i>Other Investments</i>	☐ Orang Tua <i>Parents</i>
	☐ Gaji <i>Salary</i>	☐ Bonus <i>Bonus</i>	☐ Suami/Istri <i>Husband/Wife</i>
	☐ Tunjangan <i>Allowance</i>	☐ Uang Sewa <i>Rental</i>	☐ Pinjaman <i>Loan</i>
	☐ Hibah <i>Grant</i>	☐ Deposito <i>Deposit</i>	☐ Lainnya <i>Other</i>
Pengeluaran Per bulan <i>Monthly Expenses</i>	☐ <10 Juta <i><10 Million</i>	☐ 10 Juta – 50 Juta <i>10million – 50million</i>	☐ >50 Juta <i>> 50million</i>

**PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT
BENEFICIAL OWNER'S STATEMENT**

- Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa seluruh informasi dan data-data yang diberikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotocopy dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya dan dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek terlampir.
I, the undersigned, declares that all information and data provided on this Securities Account Opening Form is true and there is not any material information that is hidden and the Applicant ensures that all copies of the documents attached are in accordance with the original documents and hereby the Applicant binds to all terms and rules of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. transaction as stated in the attached Securities Transaction Terms.
- Saya menjamin bahwa:
I guarantee that
Saya tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, tidak pernah terlibat dalam kejahatan di bidang keuangan dan tidak sedang menjalani hukuman.
I have never been declared bankrupt by the District Court, have never been involved in financial crimes and are not serving a sentence.
- Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Formulir Pemilik Manfaat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Transaksi Efek terlampir (Perjanjian Nasabah).
I acknowledge and agree that this Beneficial Owner Form is an integral part of the attached Securities Transaction Terms (Customer Agreement).
- Saya menjamin bahwa dana ataupun efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan merupakan dana ataupun efek yang berasal dari tindak pidana pencucian uang ataupun dari transaksi ilegal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
I guarantee that funds or securities used are not funds or securities derived from money laundering or other illegal transactions in accordance with applicable laws and regulations.

5. Saya menjamin bahwa pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang atau untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya apabila Saya melakukan tindak pidana pencucian uang diluar pengetahuan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. serta melepaskan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dari seluruh tanggung jawab dan beban yang timbul akibat pelanggaran tindak pidana pencucian uang yang Saya lakukan.

I guarantee that the opening of this Securities Account is not intended to commit money laundering or for the purpose of deceiving, obscure or avoiding reporting to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) and I am solely responsible if I commit a criminal offense money laundering beyond PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. knowledge and releasing PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. from all responsibilities and expenses incurred as a result of the crime of money laundering I committed if any.

6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Saya telah menyampaikan informasi atau data atau pernyataan yang tidak benar maka PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap Saya termasuk menutup rekening efek ini.

If it is later found out that I have submitted incorrect information or data or statements then PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is authorized to take legal action against me including closing of this securities account.

7. Apabila terjadi perubahan data atau informasi diri Saya maka Saya berjanji akan segera memberitahukan kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. agar dapat segera dilakukan pengkinian atas dokumen Saya.

In case of any change of my data or personal information, I promise to notify PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. immediately to update my data.

_____ □□ □□ □□□□

PEMOHON

APPLICANT

Materai10.000

Nama Jelas

Name

A. FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*)

1. Apakah Saudara berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS)? ☐ Ya ☐ Tidak
Are you the citizen of the USA Yes No
2. Apakah Saudara adalah pemegang kartu tetap AS – Green Card? ☐ Ya ☐ Tidak
Are you the US Permanent Resident Card (Green Card) holder ? Yes No
3. Apakah Saudara memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS? ☐ Ya ☐ Tidak
Are you obliged to file income tax return with the US Government? Yes No

Jika Saudara memilih “Ya” pada salah satu pernyataan diatas, mohon sertakan Form W-9 dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN) / Sosial Security Number (SSN) Saudara.

If you answers “Yes” to any to the foregoing facts, please complete and furnish MPI with Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write down you Taxpayer Identification Number (TIN) / Sosial Security Number (SSN) below :

TIN/SSN : _____

Tanda Tangan/ <i>Signature</i>	
Nama Lengkap/ <i>Full Name</i>	
Tanggal/ <i>Date</i>	

B. Deklarasi CRS / *Common Reporting Standard Declaration*

1. Apakah Saudara memiliki kartu identitas pembayar pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?

Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

Negara / Residensi Pajak /Country <i>Jurisdiction of Tax Residence</i>	NPWP / Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain Yang Sejenis <i>TIN (Tax Identification Number) or equivalent</i>	Apabila NPWP/TIN atau yang sejenis tidak bisa diberikan, Berikan alasannya (A, B atau C). <i>If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)</i>

Alasan A : Saya sudah mengajukan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan segera setelah TIN dikeluarkan / *I have applied for TIN and will inform you upon receipt.*

Alasan B : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya.
The Country/Jurisdiction does not issue TINs

Alasan C : Alasan lainnya, sebutkan / *Other reasons, please explain :* _____

Tanda Tangan/ <i>Signature</i>	
Nama Lengkap/ <i>Full Name</i>	
Tanggal/ <i>Date</i>	

SURAT KUASA

Saya/ kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP / Paspor / KIMS :
Untuk dan atas nama : Pribadi / Perusahaan (coret yang tidak perlu)

Dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada orang-orang tersebut di bawah ini (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa") :

1. Nama : Tandatangan :
No.KTP/ Paspor /KIMS :
Hubungan dengan Pemberi Kuasa :

2. Nama : Tandatangan :
No.KTP/ Paspor /KIMS :
Hubungan dengan Pemberi Kuasa :

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di bawah ini atas nama saya/kami dan mewakili saya/kami untuk melakukan dan melaksanakan secara bersama-sama ataupun masing-masing :

- a. Melakukan segala tindakan termasuk memberikan instruksi pembelian dan penjualan efek atas nama pemberi kuasa melalui PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk
- b. Menyampaikan sertifikat-sertifikat dan/atau dokumen-dokumen kepemilikan atas efek-efek yang dijual oleh saya/kami melalui PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk
- c. Mengambil cek-cek yang harus dibayar kepada saya/kami dari PT.Minna Padi Investama Sekuritas. Tbk
- d. Mengambil sertifikat-sertifikat dan/atau dokumen-dokumen kepemilikan atas efek-efek yang dibeli dan dibayar oleh saya/kami melalui PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk
- e. Melakukan pembayaran atas efek-efek yang dibeli oleh saya/kami melalui PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk
- f. Melakukan segala "tugas administrasi" sehubungan dengan atau yang timbul dari atau sesuai dengan kegiatan-kegiatan perdagangan saya/kami dengan PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk dan/atau berkenaan dengan Penerima Kuasa tersebut di atas.

Sehubungan dengan pemberian Surat Kuasa ini, saya/kami dengan ini menyatakan/menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Saya/ Kami tidak akan membuat tuntutan terhadap PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk atas segala hal yang berkaitan dengan Surat Kuasa ini.
2. Saya/ Kami menyatakan bahwa PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk tidak bertanggung jawab kepada saya/kami atas setiap kerugian atau kerusakan berapapun dan apapun juga yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan, kelalaian, pengabaian atau kecerobohan para Penerima Kuasa atau siapa saja di antara mereka dalam menjalankan wewenang berdasarkan Surat Kuasa ini.
3. Saya/ Kami pada setiap waktu sepenuhnya dan secara efektif akan memberi ganti rugi kepada PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk dan menjaga perkara, tuntutan, tagihan, kerugian,

beban, hukuman, bayaran, denda, ongkos dan biaya apapun yang dibuat, diambil, diajukan, dikemukakan, dibebankan, diderita, dikeluarkan, dituntutkan atau harus dibayar dengan cara apapun (termasuk tetapi tidak terbatas pada kelalaian pihak PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk atau pihak agen, pegawai atau pembantu PT.Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk) terhadap atau oleh PT.Minna Padi Investama, Sekuritas, Tbk kepada seseorang yang timbul dari atau ada hubungannya dengan Surat Kuasa ini.

4. Saya/ Kami menyatakan bahwa Surat Kuasa ini yang akan berlaku sampai pencabutan secara tertulis diberikan oleh saya/kami kepada PT.Minna Padi Investama Sekuritas. Tbk
5. Saya/ Kami akan mengesahkan dan menegaskan semua dan apapun yang akan dilakukan oleh para Penerima Kuasa berkenaan dengan hal-hal yang termaktub dalam Surat Kuasa ini.
6. Dalam hal satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Surat Kuasa ini karena suatu sebab dianggap tidak dapat dilaksanakan, tidak sah atau dengan kata lain sama sekali tidak berlaku menurut hukum yang mengatur syarat-syarat dalam Surat Kuasa ini (yang merupakan hukum Republik Indonesia) atau pelaksanaannya, ketidakberlakuan atau ketidakabsahan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dalam Surat Kuasa ini dan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan, tidak sah atau tidak berlaku tersebut dianggap tidak pernah dimuat dalam dokumen ini.

Hormat saya/kami,

Pemberi Kuasa ,

Disaksikan oleh,

materai

Nama :
Tanggal :

Nama :
No. KTP/Paspor/KIMS :



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

LEMBAR SPESIMEN PEMOHON

Nama Pemohon :		
Alamat :	Nama (A):	Nama (B):
	Jabatan :	Jabatan :
Cabang :		
<u>Contoh Stempel Perusahaan :</u>	Nama (C):	Nama (D):
	Jabatan :	Jabatan :
	<u>Ketentuan Tandatangan</u>	
DIISI OLEH PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS		
<u>Tanggal Pembukaan Rekening</u>	<u>Tanggal Perubahan Tanda Tangan</u>	
<u>Tanggal Mulai Berlaku</u>	<u>Diperiksa oleh</u>	<u>Disetujui oleh</u>
	Nama :	Nama :
	Jabatan :	Jabatan :

Head Office

Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :

Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana atas nama PT. _____ pada PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk maka untuk melakukan korespondensi digunakan alamat email sebagai berikut :

Dengan ini saya menyatakan bahwa alamat email tersebut diatas adalah alamat email Direktur/Legal Officer/Lainnya _____(sebutkan) dan saya menjamin bahwa alamat email tersebut diatas adalah benar digunakan untuk kepentingan transaksi efek dengan PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk dan membebaskan PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk dari segala tuntutan hukum dan resiko lainnya yang mungkin timbul akibat pemakaian email dimaksud.

Jakarta, _____

Yang membuat pernyataan,

Materai

Direktur



KETENTUAN BAGI PEMEGANG REKENING GIRO
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR CURRENT ACCOUNT HOLDERS
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. DEFINISI

1. **Pemegang Rekening** adalah nasabah perorangan, badan hukum, badan selain badan hukum atau gabungan daripadanya yang mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Giro dan telah disetujui oleh BCA.
2. **Laporan Mutasi Rekening** adalah salinan dari data mutasi rekening dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang dibuat oleh BCA atas rekening Giro Pemegang Rekening.
3. **e-Statement** adalah Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy*.
4. **Hari Kerja** adalah hari pada waktu kantor BCA dan perbankan pada umumnya dibuka dan melakukan kegiatan operasional usahanya.
5. **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan kalender.

B. SYARAT-SYARAT UMUM

1. Dengan membuka suatu rekening Giro pada BCA maka Pemegang Rekening tunduk dan menyetujui Ketentuan-ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro BCA ini. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam hubungannya dengan Pemegang Rekening, BCA bertindak menurut ketentuan hukum dan ketentuan yang berlaku di BCA.
3. Pemegang Rekening wajib untuk menyerahkan kepada BCA, satu atau lebih spesimen (contoh) tanda tangan Pemegang Rekening, atau satu atau lebih spesimen tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakili Pemegang Rekening melakukan transaksi sehubungan dengan rekening Giro, disertai dengan penjelasan mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Spesimen tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemegang Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima oleh BCA.
4. Pemegang Rekening wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai data maupun perubahan data Pemegang Rekening antara lain namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, NPWP.
5. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;

A. DEFINITION

1. **Account Holder** means an individual, juristic person, any entity other than a juristic person, or a combination thereof that has completed and signed the application form for Current account opening and such application has been approved by BCA.
2. **Account Statement** means a copy of transaction history in the form of hardcopy or softcopy made by BCA in respect of the Account Holder's Current account.
3. **e-Statement** means account statement in the form of softcopy.
4. **Business Day** means a day on which BCA and other banks are open to carry on general business activities.
5. **Calendar Day** means any day of the calendar month.

B. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. By opening a Current account with BCA, Account Holder agrees to comply with and adhere to these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders. BCA has the right to amend these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders upon notice by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. In dealing with Account Holder, BCA shall act according to the prevailing law and any provisions applicable at BCA.
3. Account Holder must provide BCA with one or more specimen signatures of Account Holder, or one or more specimen signatures of the persons authorized to represent Account Holder to conduct transactions with respect to the Current account, as well as a detailed description of their respective rights and powers. Such specimen signatures shall remain valid unless a written notice of any change thereof is provided by Account Holder and received by BCA.
4. Account Holder must notify BCA in writing of all data and data changes of Account Holder, including but not limited to its name, address, telephone number, Tax ID Number (NPWP).
5. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Account Holder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Account Holder on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.

6. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Pemegang Rekening lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Rekening.
7. Pemegang Rekening berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening disediakan oleh BCA, Pemegang Rekening tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA tempat membuka rekening Giro maka Pemegang Rekening dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening tersebut.
8. Laporan Mutasi Rekening atas nama Pemegang Rekening yang diterbitkan berdasarkan pembukuan BCA berlaku sebagai bukti yang sah mengenai mutasi, waktu, dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Giro, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
9. BCA setiap saat berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Rekening untuk melakukan koreksi terhadap Laporan Mutasi Rekening tersebut jika terdapat kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
10. Pemegang Rekening dilarang menggunakan rekening Giro untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.

- b) provide data on the name and/or account number of the Account Holder to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.

6. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Account Holder to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Account Holder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Account Holder on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Account Holder to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Account Holder.
7. Account Holder is entitled to receive the Account Statement. If Account Holder, within 14 (fourteen) days after the Account Statement is provided by BCA, does not file any objection there to with the branch office of BCA where it opened its Current account, then Account Holder is deemed to have accepted all the data contained in the Account Statement.
8. Account Statement in the name of Account Holder issued by BCA based on its books and records shall be valid evidence of the account transaction history, time and total amount of money in the Current account unless sufficiently proven otherwise.
9. BCA is at all times entitled to and is hereby authorized by Account Holder to make corrections to the Account Statement if there is any error in the Account Statement.
10. Account Holder must not use the Current account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

11. Pemegang Rekening dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Giro untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Pemegang Rekening, menolak transaksi terhadap rekening Pemegang Rekening, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Rekening dalam hal:
 - a) Pemegang Rekening tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Pemegang Rekening tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Pemegang Rekening diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Pemegang Rekening menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Pemegang Rekening memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
13. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening kepada Pemegang Rekening dapat dilakukan dengan cara:
 - 13.1 Laporan Mutasi Rekening diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA. Pemegang Rekening dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 13.2 Laporan Mutasi Rekening dikirimkan via *e-mail*. Pemegang Rekening perorangan dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Pemegang Rekening. Permintaan harus diajukan saat Pemegang Rekening mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Rekening Giro yang tidak berstatus "Rekening Gabungan".
 - 13.3 Laporan Mutasi Rekening dikirimkan ke alamat Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening yang berbentuk badan dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *hardcopy* ke alamat Pemegang Rekening. Dalam hal Laporan Mutasi Rekening telah dikirimkan ke alamat Pemegang Rekening, namun dikembalikan kepada BCA karena alasan apa pun, maka BCA berhak untuk tidak lagi mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *hardcopy* ke alamat Pemegang Rekening.
11. Account Holder must not use the funds in the Current account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
12. BCA is entitled to block Account Holder's account, reject any transaction involving Account Holder's account and/or terminate business relationship with Account Holder in the event:
 - a) Account Holder fails to comply with the prevailing law;
 - b) Account Holder fails to provide information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) Account Holder is found and/or is reasonably suspected of using false documents and/or providing misleading data to BCA;
 - d) Account Holder provides allegedly inaccurate information; and/or
 - e) Account Holder's source of funds for transactions is found and/or reasonably suspected of emanating from a criminal offence.
13. The Account Statement may be delivered to Account Holder in the following manners:
 - 13.1 The Account Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

Account Holders can access Account Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.
 - 13.2 The Account Statement is sent to Account Holder's e-mail.

The individual Account Holders may request BCA to send the Account Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Account Holder. The request must be submitted when the Account Holder applies for the opening of a Current account. This term only applies to Current account which is not with the status of "Joint Account".
 - 13.3 The Account Statement is sent to Account Holder's address.

Account Holders in the form of entities may request BCA to send Account Statement in hardcopy form to the Account Holder's address. If the Account Statement have been sent to the Account Holder's address but are returned to BCA for any reason, BCA reserves the right to no longer send the Account Statement in hardcopy form to the Account Holder's address.

14. Apabila Laporan Mutasi Rekening yang dikirim ke alamat Pemegang Rekening diterima oleh Pemegang Rekening dalam keadaan terbuka atau rusak maka Pemegang Rekening harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening. Selanjutnya Pemegang Rekening harus melaporkan ke kantor cabang BCA tempat membuka rekening Giro mengenai Laporan Mutasi Rekening yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening dimaksud.

15. Pemegang Rekening memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Pemegang Rekening kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

Tanda Tangan

16. Pemegang Rekening memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Pemegang Rekening tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

Tanda Tangan

17. Selama Pemegang Rekening (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya kliring, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Pemegang Rekening sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Rekening untuk mendebet rekening Giro Pemegang Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening Giro berdasarkan kuasa dari Pemegang Rekening tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.

18. Apabila Pemegang Rekening meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening Giro kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening Giro milik Pemegang Rekening yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening Giro milik Pemegang Rekening.

19. Apabila dana di rekening Giro Pemegang Rekening tidak ada/tidak cukup maka atas permintaan pertama dari BCA, Pemegang Rekening wajib menyetor kepada BCA sejumlah uang yang dianggap cukup oleh BCA untuk pembayaran utang-utang Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud dalam butir 17.

14. If the Account Statement sent to the Account Holder's address is received by Account Holder in an opened or damaged condition, Account Holder must add a note "opened or damaged" on the delivery receipt. Furthermore, Account Holder must report and bring such "opened or damaged" Account Statement to the BCA branch office where it opened the Current Account.

15. Account Holder authorizes BCA to provide Account Holder's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.

Signature

16. Account Holder authorizes BCA, either now or after Account Holder is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties having entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

Signature

17. As long as Account Holder (including any one or more parties forming a joint Current account) is still indebted to BCA by virtue of credit facilities, L/C, bank guarantees or any guarantee issued by Account Holder (*borgtocht*), interest, fees, clearing fees, fees for cheque/Bilyet Giro books, stamp duty, drafts, letters of acceptance or other trade documents signed by Account Holder for purposes of acceptance, endorsement, or withdrawal, guarantee or as a result of the use of credit cards or any charges or obligations incurred from any causes whatsoever, BCA has the right to and, to the extent necessary, is hereby authorized by Account Holder to debit Account Holder's Current account and to apply the proceeds to settle any amount due to BCA at any time. Any consequences arising from the debiting of the Current account by virtue of Account Holder's authorization shall be the sole responsibility of Account Holder.

18. In the event of the Account Holder's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the Current account owned by the deceased Account Holder and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the Current account owned by the deceased Account Holder has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Account Holder's Current account.

19. In the event of the lack or insufficiency of funds in Account Holder's Current account, at the first request of BCA, Account Holder must pay to BCA a certain amount deemed reasonably sufficient by BCA to settle Account Holder's debts as referred to in point 17.

20. Dalam hal Pemegang Rekening meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.
21. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - a) keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro Pemegang Rekening; dan
 - b) kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
22. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi karena tidak diberikannya data yang lengkap, tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, teleks, maupun sarana komunikasi lainnya, keterlambatan atau tidak sampainya surat yang dikirim oleh Pemegang Rekening kepada BCA, atau surat yang dikirim oleh BCA kepada Pemegang Rekening yang terjadi bukan karena kesalahan BCA.
23. Pemegang Rekening dapat melakukan penutupan rekening Giro di kantor cabang BCA dan dengan alasan tertentu BCA berhak menutup rekening Giro.
24. Pemegang Rekening setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Pemegang Rekening membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" berhak melakukan transaksi finansial dan non-finansial atas rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" kepada pihak yang bersama-sama dengan Pemegang Rekening membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut.
25. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
26. Apabila di kemudian hari Pemegang Rekening mengajukan fasilitas m-banking, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening Giro maka Pemegang Rekening dengan ini menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan m-banking, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening Giro yang dipergunakan oleh Pemegang Rekening.
20. If Account Holder requests BCA to make a collection of instruments (*inkaso*) from the issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to process the collection. Failure or delay by such correspondent bank in processing the collection with the issuing bank, remitting the proceeds to BCA and any loss incurred as a result of the collection process shall be the sole responsibility of Account Holder.
21. Account Holder shall be fully responsible for:
 - a) the authenticity, validity, correctness and completeness of all documents submitted to BCA in connection with Account Holder's Current account; and
 - b) the validity of the signature(s) in each and every document and the authority of the person(s) who signed such document.
22. Account Holder is fully liable for any losses arising from any incomplete data, failure to receive notification by telephone, telex, or other means of communication, or delay in or non-delivery of any notices delivered by Account Holder to BCA, or letter sent by BCA to Account Holder which is not attributable to BCA's fault.
23. Account Holder may close its Current account at the BCA branch office and BCA for a certain reason may close the Current account.
24. Account Holder hereby agrees that the party with whom Account Holder opens Current account with the status of "Joint Account" "OR" may conduct financial and non-financial transaction on the Current account with the status of "Joint Account" "OR" through facilities provided by BCA. For such purpose, the Account Holder hereby gives approval to BCA to provide access to the Current account with the status of "Joint Account" "OR" to the party with whom Account Holder opens Current account with the status of "Joint Account" "OR".
25. Any actions taken by one or more parties that open a Current account with the status "Joint Account" shall be binding on all such parties and therefore each of them is jointly and severally liable to BCA for any consequences arising therefrom.
26. If Account Holder later applies for such facilities as m-banking, KlikBCA, and/or other facilities associated with the Current account, Account Holder hereby agrees to accept the terms and conditions of such m-banking, KlikBCA, and/or other facilities associated with the Current account as used by Account Holder.

27. BCA tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan atau tuntutan dari pihak mana pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (force majeure) antara lain namun tidak terbatas pada pelaksanaan ketentuan atau peraturan dari pihak yang berwenang, terganggunya sistem komunikasi, bencana alam, pemogokan, huru hara, atau keadaan darurat.
28. BCA berhak melakukan koreksi atau reversal atas transaksi atau saldo rekening Giro Pemegang Rekening jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
29. Untuk kepentingan dalam penyelesaian semua perkara antara BCA dan Pemegang Rekening, Pemegang Rekening dan BCA telah menyetujui tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah di mana kantor cabang BCA tempat rekening Giro dibuka berlokasi, demikian dengan tidak mengurangi hak dari BCA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemegang Rekening melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
30. Simpanan dana Pemegang Rekening pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
31. Data terkait rekening Giro di BCA disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN KHUSUS REKENING GIRO RUPIAH

1. Dengan dibukanya rekening Giro Rupiah, BCA dapat memberikan Buku Cek/Bilyet Giro kepada Pemegang Rekening.
Atas pemberian Buku Cek/Bilyet Giro tersebut, Pemegang Rekening akan dikenakan biaya. Besarnya biaya maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap penyalahgunaan Cek/Bilyet Giro yang telah diberikan oleh BCA kepada Pemegang Rekening.
3. Pemegang Rekening harus melakukan setoran pertama atas rekening Giro yang telah dibuka di BCA. Besarnya setoran pertama maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Khusus untuk Pemegang Rekening Giro perorangan dapat diberikan kartu Paspur yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
5. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin setoran tunai (Cash Deposit Machine).

27. BCA is not liable for any losses, claims or demands from any party arising from any events that occur beyond the control of BCA (force majeure) including but not limited to the implementation of any rules or regulations issued by competent authorities, disruption of communication systems, natural disasters, strikes, riots, or emergencies.
28. BCA has the right to make necessary corrections to or reversals of Account Holder's transactions or balance if BCA makes an error in posting the relevant data.
29. For the purpose of dispute settlement between BCA and Account Holder, Account Holder and BCA have agreed on a common and permanent legal domicile at the Registrars' office of the District Court having jurisdiction over the BCA branch where the Current account was opened, without prejudice to BCA's right to file lawsuits against Account Holder through other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.
30. Account Holder's funds deposited with BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, LPS) according to the stipulated maximum amount covered by the LPS. The LPS shall not guarantee any deposit with an interest rate exceeding the maximum rate stipulated by the LPS.
31. Any data connected with the Current account at BCA shall be stored by BCA in accordance with the prevailing law.

C. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR RUPIAH CURRENT ACCOUNT

1. Upon the opening of the Rupiah Current account, BCA will provide Account Holder with a Cheque/Bilyet Giro book.
Account Holder will be charged a certain fee for the issuance of such Cheque/Bilyet Giro book. The amount of such fee and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Account Holder is fully liable for any misuse of the Cheque/Bilyet Giro provided by BCA to Account Holder.
3. Account Holder must make an initial deposit to its Current account, which is opened at BCA. The amount of such initial deposit and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
4. The Paspur card, which can be used to conduct certain transactions through BCA Automated Teller Machines (ATM) or other facilities as may be determined by BCA, will be available only to individual Current Account Holders only.
5. Deposit can be made at any time at the teller counter during BCA business hours or through cash deposit machines.

6. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening Giro pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikreditkan tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Pemegang Rekening (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening Giro masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (same day, next day atau two days) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening Giro setelah dana efektif diterima oleh BCA.
 7. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening Giro senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya beserta biaya yang timbul akibat tolakan tersebut.
 8. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyeter dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyeter tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
 9. Pemegang Rekening wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening Giro di BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian kartu Paspor, biaya administrasi, biaya transaksi, biaya administrasi tambahan apabila saldo rata-rata rekening Giro dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Giro yang bersangkutan.
 10. Pemegang Rekening wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cek yang diajukan kepada BCA untuk dibayar sebelum tanggal yang disebutkan dalam Cek sebagai tanggal penarikan (Cek yang "postdated") tetap akan dibayar oleh BCA, apabila dana Pemegang Rekening pada hari diajukannya Cek tersebut cukup tersedia.
 - b) Yang diartikan dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari Pemegang Rekening untuk memindahkan dana dari rekening Giro rupiah kepada rekening pihak penerima yang namanya tercantum pada Bilyet Giro tersebut dan Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai atau dipindahtangankan.
 - c) Permintaan Buku Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) Buku Cek / Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan Buku Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang Rekening atau orang yang diberi kuasa.
6. Deposit in forms of Cheques, *Bilyet Giro*, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the Current account on the same day of receipt of such instruments, but the funds so credited shall not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by Account Holder (floating). The status of good funds in the Current account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the Current account once the amounts are actually received by BCA in good funds.
 7. In the event that a Cheque, *Bilyet Giro*, draft and any other instrument of similar nature is rejected, then BCA has the right to debit Account Holder's Current account with an amount equal to the amount of the rejected Cheque, *Bilyet Giro*, draft and any other instrument of similar nature, along with any fees arising therefrom.
 8. In the event the issuing bank refuses to pay the instrument deposited by Account Holder, the rejected instrument may be collected or picked-up by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA disclaims liability for any consequences arising from such non-collection of that instrument.
 9. Account Holder shall bear all costs and fees incurred in connection with the opening of the Current account with BCA, including but not limited to the fee for producing/replacing the Paspor card, administration fee, transaction fee, additional administration fee if the average balance in the relevant month is less than the required minimum balance, and any other fees.
The amount of such fees and any related changes thereto shall be notified to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such fees shall be directly debited by BCA from Account Holder's Current account.
 10. Account Holder must abide by the following provisions:
 - a) Any cheque presented to BCA for payment before the payment date stated on the cheque ("postdated cheque") will still be paid by BCA on condition that Account Holder has sufficient funds available in Account Holder's account.
 - b) *Bilyet Giro* means a written order from Account Holder to transfer funds from Rupiah Current account to the account of the beneficiary whose name is stated on that *Bilyet Giro* and the *Bilyet Giro* is not cashable nor transferable.
 - c) Request for a Cheque /Bilyet Giro Book must be made in writing by Account Holder; and the return of the first sheet (receipt) of the Cheque/Bilyet Giro book must be done once the Cheque/Bilyet Giro book is received by Account Holder or by any other person authorized by Account Holder.

- d) Batas waktu pengambilan Buku Cek/Bilyet Giro yang telah dipesan oleh Pemegang Rekening, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro yang diajukan oleh Pemegang Rekening.
 - e) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro, Pemegang Rekening tidak mengambil Buku Cek/Bilyet Giro yang dipesan maka BCA secara sepihak berhak untuk menghancurkan Buku Cek/Bilyet Giro tersebut. Pemegang Rekening akan tetap dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap Buku Cek/Bilyet Giro yang tidak diambil dan dihancurkan oleh BCA.
 - f) Bilyet Giro yang diajukan kepada BCA untuk dipindahbukukan sebelum tanggal jatuh tempo, akan ditolak oleh BCA tanpa melihat cukup atau tidaknya dana yang tersedia.
 - g) Pemegang Rekening wajib menyediakan dana yang cukup di rekening Giro untuk keperluan pembayaran Cek/Bilyet Giro yang masih beredar. Bilyet Giro yang telah jatuh tempo atau Cek yang diajukan kepada BCA akan ditolak oleh BCA sebagai Cek/Bilyet Giro kosong apabila tidak tersedia cukup dana di rekening Giro Pemegang Rekening untuk pembayaran Cek/Bilyet Giro tersebut.
 - h) Pemegang Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dengan alasan apa pun. Pemegang Rekening tidak keberatan rekening Gironya ditutup dan namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia apabila melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong.
 - i) Pemegang Rekening membebaskan BCA dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j) Pembatalan Cek oleh Pemegang Rekening harus diajukan secara tertulis dan hanya dapat dilaksanakan oleh BCA setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sepanjang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis itu, amanat dalam Cek tersebut belum dilaksanakan. Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan oleh Pemegang Rekening sejak Bilyet Giro tersebut diterbitkan oleh Pemegang Rekening.
 - k) Apabila ada laporan secara tertulis mengenai kehilangan Cek/Bilyet Giro yang disertai dengan surat keterangan Kepolisian maka BCA berhak menolak untuk membayar penarikan Cek/Bilyet Giro tersebut.
 - l) Pemegang Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek/Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
11. Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Pemegang Rekening kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Pemegang Rekening.
- d) The deadline for collecting the requested *Cheque/Bilyet Giro* book is no later than 30 (thirty) calendar days of the date on which Account Holder makes the request for such *Cheque/Bilyet Giro* book.
 - e) If Account Holder fails to collect the requested *Cheque/Bilyet Giro* book after the lapse of such 30 (thirty) calendar days of the date on which Account Holder makes the request therefor, BCA has the right to unilaterally destroy such *Cheque/Bilyet Giro* book. Account Holder will still be charged in accordance with the applicable terms and conditions for each *Cheque/Bilyet Giro* book that is not collected and destroyed by BCA.
 - f) Any *Bilyet Giro* presented to BCA for book-entry or transfer before its due date will be dishonored by BCA regardless of whether or not there are sufficient funds available in the Current account
 - g) Account Holder must ensure sufficient funds in the Current account for payment of the outstanding *Cheque/Bilyet Giro*. Any *Bilyet Giro* which has fallen due or any *Cheque* presented to BCA will be dishonored by BCA and treated as a dud *Cheque/Bilyet Giro* if there are insufficient funds in Account Holder's Current account for payment of the *Cheque/Bilyet Giro*.
 - h) Account Holder shall not draw a dud *Cheque/Bilyet Giro* for any reason. Account Holder hereby agrees and acknowledges that its Current account will be closed and Account Holder's name will be put on the Bank Indonesia Blacklist if Account Holder draws such dud *Cheque/Bilyet Giro*.
 - i) Account Holder holds BCA harmless against all legal proceedings and any legal consequences arising from the rejection of a dud *Cheque/Bilyet Giro* to the extent such rejection is in accordance with the applicable laws and regulations.
 - j) Cancellation of a *Cheque* by Account Holder must be made in writing and can only be processed by BCA after the expiry of the offer timeframe provided that the instruction on such *Cheque* has not been processed at the time BCA receives the written notice. *Bilyet Giro* shall not be canceled by Account Holder since the *Bilyet Giro* is issued by Account Holder.
 - k) In the event of any written report on the loss of any *Cheque/Bilyet Giro* accompanied by a Police certificate, then BCA has the right to dishonor the *Cheque/Bilyet Giro*.
 - l) Account Holder agrees to comply with all the provisions governing *Cheque/Bilyet Giro*, including, among others, those concerning the signing of *Cheques/Bilyet Giro*, payment of stamp duty, and other provisions for drawing a *Cheque/Bilyet Giro*.
11. Account Holder hereby authorizes BCA to provide Account Holder's data to the paying bank as may be required for the remittance of Account Holder's funds.

12. Penutupan rekening Giro Rupiah dikenakan biaya. Besarnya biaya penutupan maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Pada waktu berakhirnya hubungan rekening Giro antara BCA dan Pemegang Rekening maka Pemegang Rekening wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang masih terutang atas Cek/Bilyet Giro yang telah ditarik dan masih beredar serta menyerahkan kembali semua sisa buku Cek/Bilyet Giro yang masih ada pada Pemegang Rekening kepada BCA.

D. KETENTUAN KHUSUS REKENING GIRO VALUTA ASING (VALAS)

1. Dengan dibukanya rekening Giro Valas, BCA akan memberikan Letter of Authorization (LA), yaitu surat perintah untuk mendebet rekening Giro Valas, kepada Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyalahgunaan LA yang telah diberikan kepadanya.
2. Pemegang Rekening harus melakukan setoran pertama atas rekening Giro Valas yang telah dibuka di BCA. Besarnya setoran pertama maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penarikan atau pemindahbukuan dana harus menggunakan LA atau sarana lain sesuai ketentuan yang berlaku di BCA, dan dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA.
Penarikan dalam bentuk banknotes dari rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan di kantor cabang BCA tempat rekening Giro Valas dibuka, namun khusus penarikan dalam bentuk banknotes Dollar Amerika Serikat dari rekening Giro Valas Dollar Amerika Serikat dapat dilakukan di kantor cabang BCA tempat rekening Giro Valas dibuka maupun di kantor cabang BCA lainnya yang telah ditunjuk BCA atau sesuai perubahan ketentuan yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penarikan dari rekening Giro Valas dalam mata uang Rupiah ataupun pemindahbukuan dari rekening Giro Valas dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BCA.
4. LA tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dipindahtangankan, maupun diinkasokan.
5. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang lain dari rekening Giro Valas maka pengkreditan ke dalam rekening Giro Valas mempergunakan kurs jual beli yang berlaku pada BCA. Pemegang Rekening Giro Valas dengan ini membebaskan BCA dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat devaluasi/depresiasi valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
6. Setoran dengan Telegraphic Transfer (TT) dari bank lain dalam valuta yang sama akan dikenakan komisi sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

12. Account Holder shall be subject to a certain fee upon closing its Rupiah Current account. The amount of such closing fee and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
13. Upon termination of the relationship between BCA and Account Holder in respect of the Current account, Account Holder must settle all of its obligations in connection with any *Cheque/Bilyet Giro* that has been drawn but remains outstanding, and return all of the remaining sheets of the *Cheque/Bilyet Giro* book in its possession to BCA.

D. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR FOREIGN CURRENCY CURRENT ACCOUNT

1. Upon opening a Foreign Currency Current account, BCA will provide Account Holder with Letter of Authorization (LA), namely an instruction letter to debit the Foreign Currency Current account.
Account Holder is solely responsible for any misuse of the LA provided.
2. Account Holder must make an initial deposit to the Foreign Currency Current account opened with BCA. The amount of the initial deposit and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
3. All withdrawals or transfer of funds must use the LA or any other means in accordance with the provisions applicable at BCA, and can be made at any time at the teller counter during BCA business hours.
Any withdrawal in the form of banknotes from the Foreign Currency Current account can only be made at the BCA branch office where the Foreign Currency Current account was opened; however, solely for withdrawal of banknotes denominated in United States Dollar from a United States Dollar Current account, such withdrawal can be made either at the BCA branch office where the Foreign Currency Current account was opened or at any other BCA branch office designated by BCA or in accordance with any amended terms as may be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Withdrawal in Rupiah from the Foreign Currency Current account or inhouse transfer from the Foreign Currency Current account may be done in all BCA branch offices.
4. The LA cannot be used as a means of payment and is not transferable or redeemable.
5. If deposit payments are received in a denomination other than the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated, then the amount shall be credited to the Foreign Currency Current account using the applicable exchange rates at BCA. Account Holder of the Foreign Currency Current account hereby holds BCA harmless against any liabilities and losses as a result of currency devaluation/depreciation of any outstanding instruments still in the collection or transfer process.
6. Deposit payments through Telegraphic Transfer (TT) in the same currency from another bank will be subject to a commission fee in accordance with the applicable provisions at BCA.

7. Untuk setiap transaksi transfer atau pemindahbukuan dalam valuta lain dari rekening Giro Valas, Pemegang Rekening Giro Valas setuju bahwa:
 - 7.1 BCA berhak untuk membebankan segala biaya yang timbul atas setiap transaksi transfer atau pemindahbukuan yang dilakukan pada rekening Giro Valas.
 - 7.2 Transfer atau pemindahbukuan dari rekening Giro Valas akan dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku di BCA.
8. Penarikan dari rekening Giro Valas berupa banknotes tunduk kepada ketentuan kurs yang berlaku di BCA dan pada ketersediaan banknotes tersebut di BCA.
9. Pemegang Rekening Giro Valas akan dikenakan:
 - 9.1 Biaya administrasi rekening sesuai dengan mata uang rekening Giro Valas yang dibuka; dan
 - 9.2 Biaya penalti apabila saldo rata-rata rekening Giro Valas dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan.

Besarnya biaya-biaya tersebut di atas maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening Giro Valas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Giro Pemegang Rekening yang bersangkutan.
10. Penutupan rekening Giro Valas dikenakan biaya sesuai dengan mata uang rekening Giro Valas yang dibuka. Besarnya biaya penutupan tersebut di atas maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening Giro Valas, dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro dapat disampaikan oleh Pemegang Rekening kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Pemegang Rekening untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Pemegang Rekening dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

F. BAHASA

Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

7. For each transfer transaction, whether interbank or intrabank transfer, in a currency other than the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated, Account Holder of the Foreign Currency Current account agrees that:
 - 7.1. BCA has the right to charge all fees incurred for such interbank or intrabank transfer transaction made from or over the Foreign Currency Current account.
 - 7.2. The interbank or intrabank transfer from the Foreign Currency Current account will use the exchange rate prevailing at BCA.
8. Withdrawal from the Foreign Currency Current account in the form of banknotes are subject to the prevailing exchange rates at BCA and the availability of such banknotes at BCA.
9. Account Holder of the Foreign Currency Current account shall be subject to the following fees:
 - 9.1 Administration fee in the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated; and
 - 9.2 Penalty fee if the average balance of the Foreign Currency Current account in the relevant month is less than the required minimum balance.

The amount of the fees specified above or any changes thereto will be notified by BCA to Account Holder of the Foreign Currency Current account in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such fees will be directly debited by BCA from Account Holder's Current account.
10. Account Holder shall be subject to a certain fee upon closing the Foreign Currency Current account. The amount of such closing fee and any changes thereto will be notified by BCA to Account Holder of the Foreign Currency Current account in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

E. COMPLAINT HANDLING

1. Any complaints about Current account can be lodged by the Account Holder with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Account Holder to submit a copy of the Account Holder's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with the applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") are made and signed in 3 (three) versions of languages, namely Indonesian, English, and Mandarin. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian, English, and Mandarin, then the version of Indonesian language shall prevail.

Pemegang Rekening dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Pemegang Rekening atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Giro BCA.

Account Holder hereby declares that Account Holder has fully understood and accepted these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders as described above and BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Account Holder's understanding of the benefits, fees and risks as well as rights and obligations related to BCA Current account.

.....,20....

Pemegang Rekening,
Account Holder,

Nama jelas dan Tanda Tangan Pemegang Rekening
Full Name and Signature of Account Holder

Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

These Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) have been adjusted to the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority (OJK).

KETENTUAN DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)
RULES AND PROVISIONS FOR THE NATIONAL BLACKLIST
(DAFTAR HITAM NASIONAL, “DHN”)

1. Pemilik Rekening Giro Rupiah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (BG) dan/atau dicantumkan identitasnya dalam DHN, jika melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
 2. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
 3. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
 4. Kriteria pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN sebagai berikut.
 - 4.1 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau
 - 4.2 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
 5. Penghitungan penarikan Cek dan/atau BG Kosong berlaku untuk Cek dan/atau BG yang diproses melalui kliring maupun pemindahbukuan kepada Bank Tertarik, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut.
 - 5.1 Setiap lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan Saldo Rekening Giro tidak cukup atau Rekening Giro telah ditutup, dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau BG Kosong.
 - 5.2 1 (satu) lembar Cek dan/atau BG yang sama dan diunjukkan berulang-ulang oleh Pemegang kepada Bank Tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, dihitung sebagai 1 (satu) lembar Penarikan Cek atau BG Kosong.
 - 5.3 Beberapa lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, jumlah penarikan Cek dan BG Kosongnya dihitung sebanyak jumlah lembar Cek dan/atau BG ditolak.
 6. Rekening Giro Rupiah Pemilik Rekening akan ditutup jika Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN.
1. Any holder of a Rupiah Current Account is liable to the sanction of being deprived of the right to use Cheques and/or Bilyet Giros (BG) and/or being placed on the DHN (National Blacklist), if such Account Holder draws a dud Cheque and/or Bilyet Giro under the DHN criteria or if such Account Holder has been placed on the DHN by any other Bank.
 2. Account Holder must return the remaining blanks Cheque and/or Bilyet Giro (BG) to the Bank if the right to use the Cheque and/or Bilyet Giro is frozen, the identity of the Account Holder has been placed on the DHN, or closure of the Current Account authorized by Account Holder.
 3. Account Holder must report the fulfillment of its obligations in settlement of the issuance of the dud Cheque and/or Bilyet Giro (BG) which the fulfillment is carried out within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
 4. The criteria for placing the Account Holder on the DHN shall be as follows:
 - 4.1 Drawing 3 (three) or more Dud Cheques and/or Bilyet Giros on separate occasions, each for a nominal value of below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) from the same Drawee Bank within a period of 6 (six) months, or
 - 4.2 Drawing 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro for a nominal value of Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) or more.
 5. Any Cheque and/or Bilyet Giro drawn by the Account Holder shall be deemed as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro to the extent such Cheque and/or Bilyet Giro has been processed for clearing or for inhouse transfer by the Drawee Bank, and the number of Dud Cheques and/or Bilyet Giros shall be calculated in the following manner:
 - 5.1 Any Cheque and/or Bilyet Giro presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank due to insufficient funds in the relevant Current Account or closure of the Current Account shall be treated as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 5.2 Any 1 (one) Cheque and/or Bilyet Giro that is presented repeatedly by the Bearer to the Drawee Bank and is dishonored due to insufficient funds or closure of the relevant account, to the extent the same Cheque and/or Bilyet Giro has been presented, shall be counted as issuance of 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 5.3 Any number of Cheques and/or Bilyet Giros presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank on the same date due to insufficient funds or closure of the relevant account shall be deemed as issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros as many as the number of the relevant dishonored Cheques and/or Bilyet Giros.
 6. The Rupiah Current Account of the Account Holder shall be closed if the Account Holder continues to issue another Dud Cheque and/or Bilyet Giro during the DHN sanction period.

7. Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Jika Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi saat identitasnya masih tercantum dalam DHN, maka identitas Pemilik Rekening akan dicantumkan ke dalam DHN pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir.
8. Pembatalan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN terkait dengan penarikan Cek dan/atau BG Kosong hanya dapat dilakukan untuk kondisi sebagai berikut.
 - 8.1 Bank Tertarik telah menerima bukti penyelesaian kewajiban atas penarikan Cek dan/atau BG Kosong dari Pemilik Rekening kepada Pemegang dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
 - 8.2 Terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau BG kosong atau menyatakan bahwa Pemilik Rekening tidak dikategorikan melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong.
 - 8.3 Terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau BG, seperti bencana alam atau kerusakan masal di suatu wilayah tanah air Indonesia.
 - 8.4 Terbukti bahwa pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau BG kosong diperuntukkan bagi Pemilik Rekening sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.
9. Bank Tertarik akan melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN jika pembatalan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN telah disetujui oleh Bank Indonesia.
10. Berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN sebagai berikut.
 - 10.1 Untuk Bank Tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - 10.2 Untuk Bank selain Bank Tertarik, terhitung sejak tanggal dilakukannya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN oleh Bank Tertarik.

7. The Account Holder's identity shall be on the DHN for 1 (one) year commencing from the issuance date thereof. If the Account Holder issues another dud Cheque and/or Bilyet Giro while still listed on the DHN, then the identity of the Account Holder will be placed again on the DHN in the next period, which shall be effective for 1 (one) year from the issuance date of such latest DHN.
8. Cancellation of placement of the Account Holder on the DHN in relation to the issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros can only be done under the following conditions.
 - 8.1 The Drawee Bank has received satisfactory evidence of the settlement of all obligations under the Dud Cheques and/or Bilyet Giros issued by the Account Holder to the Bearer within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
 - 8.2 There is a final and binding court decision or order that the Bank cancel the dishonour of the dud Cheque and/or Bilyet Giro or the court finds that the Account Holder did not issue any Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 8.3 There occurs a force majeure, preventing the Account Holder from performing the relevant obligations under the issued Cheques and/or Bilyet Giros, including natural disasters or major riots in the territory of the Republic of Indonesia.
 - 8.4 It is satisfactorily proven that the payment or inhouse transfer in relation to the issuance of the dud Cheques and/or Bilyet Giros is made in favour of the Account Holder itself, so that no other party incurs any loss arising therefrom.
9. The Drawee Bank will rehabilitate the Account Holder from the DHN provided that the removal of the Account Holder's identity from the DHN is approved by Bank Indonesia.
10. The rehabilitation of the Account Holder's identity from the DHN shall be effective in the manner as described below.
 - 10.1 As regards the Drawee Bank, with effect from the date on which approval from Bank Indonesia is received.
 - 10.2 As regards any Bank other than the Drawee Bank, with effect from the date on which the Drawee Bank rehabilitates the Account Holder's identity from the DHN.

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya ketentuan DHN tersebut di atas.

The Account Holder hereby declares and confirms that the Account Holder fully understands the rules and provisions for the DHN as described above.

.....
Tanda tangan Pemilik Rekening /
Signature of the Account Holder

Nama Pemilik Rekening / Name of Account Holder



**KETENTUAN E-STATEMENT
REKENING DANA NASABAH PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
("BCA")**

A. DEFINISI

1. **RDN** adalah Rekening Dana Nasabah.
2. **e-Statement RDN** adalah mutasi rekening koran RDN dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya kepada BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. **Nasabah** adalah pemilik RDN.
4. **Perusahaan Efek** adalah perusahaan efek tempat Nasabah mengajukan permohonan pembukaan RDN.
5. **Ketentuan** adalah Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah BCA ini.

B. PERMOHONAN E-STATEMENT RDN

1. Untuk dapat memperoleh e-Statement RDN, Nasabah atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-Statement RDN kepada BCA.
2. Permohonan e-Statement diajukan kepada BCA melalui Perusahaan Efek atau sesuai ketentuan lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah atau kuasanya dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Permohonan e-Statement RDN akan diproses oleh BCA selama data identitas Nasabah yang mengajukan permohonan e-Statement RDN sesuai dengan data yang tercatat di BCA.
4. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak menolak permohonan e-Statement RDN yang diajukan Nasabah.
5. Setelah permohonan e-Statement RDN selesai diproses oleh BCA, BCA akan mengirimkan *e-mail* notifikasi atas permohonan e-Statement RDN yang disetujui oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.



**TERMS OF THE E-
STATEMENT OF CUSTOMER
FUND ACCOUNT OF PT BANK
CENTRAL ASIA TBK ("BCA")**

A. DEFINITIONS

1. **RDN** means *Rekening Dana Nasabah* (Customer Fund Account).
2. **RDN e-Statement** means account statement of RDN in softcopy form which is sent to the e-mail address provided by Customer or their attorney to BCA pursuant to the applicable rules at BCA.
3. **Customer** means the RDN holder.
4. **Securities Company** means the securities company to which Customer delivers their request to open RDN.
5. **Terms** means this Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of BCA.

B. REQUEST FOR RDN E-STATEMENT

1. To obtain RDN e-Statement, the Customer or their attorney may make a request for RDN e-Statement to BCA.
2. Any request for e-Statement to BCA through a Securities Company or pursuant to other rules applicable at BCA shall be notified by BCA to the Customer or their attorney in form and by means in accordance with applicable laws.
3. Any request for RDN e-Statement shall be processed by BCA to the extent that the identity data of the Customer who makes the request conforms to the data maintained by BCA.
4. Based on certain consideration, BCA shall be entitled to reject a request for RDN e-Statement made by a Customer.
5. Once BCA has processed the request for RDN e-Statement, BCA will send a notification e-mail in respect of the RDN e-Statement application approved by BCA to the e-mail address provided by the Customer or their attorney.

C. E-MAIL

1. Nasabah wajib mendaftarkan dan menggunakan alamat *e-mail* milik Nasabah sendiri.
2. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya adalah valid dan aktif serta dapat menerima *e-mail* dengan *attachment* dalam bentuk PDF yang akan dikirim oleh BCA.
3. Nasabah wajib senantiasa menjaga ketersediaan *space* pada *mailbox e-mail* Nasabah.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengiriman e-Statement RDN, notifikasi, dan/atau informasi lainnya ke alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di BCA.
 - b. Alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya tidak valid, tidak aktif, atau tidak dapat menerima e-mail yang dikirimkan oleh BCA.
6. Keamanan informasi atau data yang dikirim oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya merupakan tanggung jawab Nasabah.
7. Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan alamat *e-mail* Nasabah melalui Perusahaan Efek untuk diteruskan kepada BCA.
8. Apabila Nasabah melakukan perubahan alamat *e-mail*, maka notifikasi mengenai perubahan alamat e-mail dimaksud akan dikirimkan oleh BCA ke alamat *e-mail* terbaru Nasabah yang tercatat di BCA dan alamat *e-mail* Nasabah yang tercatat di BCA sebelum perubahan alamat *e-mail* dilakukan.

C. E-MAIL

1. The Customer shall register and use their own e-mail address.
2. The Customer shall ensure that the e-mail address provided by the Customer or by their attorney is valid and active and able to receive e-mails with attachments in PDF form sent by BCA.
3. The Customer shall at all times maintain the availability of their e-mail mailbox space.
4. BCA shall not be liable for the accuracy of any e-mail address provided by the Customer or by their attorney.
5. The Customer shall be fully liable for all consequences resulted and hereby hold BCA harmless against any claim, action, lawsuit, and/or any other legal action in any form in connection with the following:
 - a. Delivery of RDN e-Statement, notification, and/or other information to the Customer's e-mail address registered at BCA.
 - b. The e-mail address provided by the Customer or by their attorney being invalid, inactive, or unable to receive e-mails sent by BCA.
6. The security of the information or data delivered by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney shall be the responsibility of the Customer.
7. The Customer may request to change their e-mail address through Securities Company to be forwarded further to BCA.
8. If the Customer changes the e-mail address, a notification regarding the change in the e-mail address will be sent by BCA to the Customer's latest e-mail address registered with BCA and the Customer's e-mail address registered with BCA before such e-mail address change is made.

9. Alamat *e-mail* yang akan digunakan BCA untuk keperluan pengiriman e-Statement RDN, notifikasi atas transaksi terkait dengan e-Statement RDN, dan informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN, adalah eStatement@klikbca.com. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah alamat *e-mail* pengiriman dari BCA tersebut di atas yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Alamat *e-mail* BCA sebagaimana disebutkan pada butir C.9 di atas hanya diperuntukkan bagi pengiriman e-Statement RDN maupun informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN dan tidak dapat menerima *e-mail* balasan yang dikirimkan oleh Nasabah.
11. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diterima Nasabah dari alamat *e-mail* lain selain dari alamat *e-mail* pengiriman yang telah ditentukan oleh BCA.
12. Nasabah wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar *e-mail* yang dikirimkan BCA tidak dianggap sebagai *spam*, antara lain dengan mendaftarkan alamat *e-mail* BCA tersebut di atas dalam kontak alamat (*address book*) *e-mail* Nasabah.

D. PASSWORD E-STATEMENT RDN

1. Nasabah akan menerima kata sandi yang akan digunakan untuk membuka e-Statement RDN ("**Password**"). *Password* akan dikirimkan BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan oleh Nasabah atau kuasanya dan tidak dapat diubah oleh Nasabah.

9. The e-mail address to be used by BCA to send RDN e-Statement, notification of transactions in respect of RDN e-Statement, and other information relating to RDN e-Statement shall be eStatement@klikbca.com. BCA shall be entitled to change the above-mentioned BCA's delivery e-mail address at any time which shall be notified to the Customer in any form and by any means whatsoever.
10. The e-mail address of BCA as specified in point C.9 above shall be intended only for delivery of RDN e-Statement and other information relating to RDN e-Statement and cannot receive any reply e-mails from the Customer.
11. BCA shall not be liable for the accuracy of any information received by the Customer from any e-mail address other than the BCA specified e-mail address for delivery.
12. The Customer shall take necessary measures to ensure that any e-mails sent by BCA will not be deemed as a spam, among other things, by registering the above-mentioned BCA e-mail address in the Customer's e-mail address book.

D. RDN E-STATEMENT PASSWORD

1. The Customer will receive a password to open RDN e-Statement ("**Password**"). Password will be sent by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney and cannot be changed by the Customer.

2. Nasabah wajib menjaga keamanan *Password* antara lain dengan cara:
 - a. tidak memberikan *Password* kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu pada situs BCA yang mengharuskan Nasabah untuk memberikan *Password*.
 - b. tidak memberikan akses ke alamat *e-mail* yang dipergunakan untuk pengiriman e-Statement RDN kepada orang lain.
 - c. hanya menggunakan komputer atau *gadget* pribadi dalam mengakses e-Statement RDN (tidak menggunakan perangkat milik orang lain atau yang diakses oleh banyak orang).
3. Apabila Nasabah menghendaki, Nasabah dapat mengajukan permintaan *Password* baru (*reset Password*) kepada BCA melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek. BCA akan mengirimkan notifikasi *reset Password* beserta *Password* baru ke alamat *e-mail* Nasabah.
4. e-Statement RDN yang telah dikirim BCA sebelum Nasabah melakukan *reset Password* hanya dapat dibuka dengan menggunakan *Password* yang terdaftar di BCA pada saat e-Statement RDN tersebut diterima oleh Nasabah. Untuk dapat membuka e-Statement RDN dengan menggunakan *Password* yang baru, Nasabah harus terlebih dahulu meminta ulang e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek.

E. E-STATEMENT RDN

1. e-Statement RDN akan dikirimkan oleh BCA dalam bentuk *file* PDF sebagai *attachment* dari *e-mail*.
2. Untuk dapat membuka e-Statement RDN, Nasabah wajib memasukkan *Password* yang diberikan BCA pada saat e-Statement RDN tersebut dikirimkan oleh BCA.
3. Nasabah dapat meminta kembali e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

2. The Customer shall maintain the security of their *Password*, among other things, by:
 - a. not giving their *Password* to other person, except for the purpose of performing certain transactions on BCA website which require the Customer to provide *Password*.
 - b. not giving any access to the e-mail address used for RDN e-Statement delivery to other person.
 - c. using only personal computer or gadget when accessing RDN e-Statement (not using a device owned by other person or which is accessed by many people).
3. If the Customer so desires, they may make a request for a new *Password* (reset *Password*) to BCA via Halo BCA or Securities Company. BCA will send reset *Password* notification and the new *Password* to the Customer's e-mail address.
4. Any RDN e-Statement sent by BCA before the Customer has reset their *Password* can be opened only using the *Password* registered at BCA when the RDN e-Statement is received by the Customer. To open RDN e-Statement using the new *Password*, the Customer must firstly re-request the RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company.

E. RDN E-STATEMENT

1. RDN e-Statement will be sent by BCA in PDF file as e-mail attachment.
2. To open RDN e-Statement, the Customer must input the *Password* provided by BCA when BCA sent such RDN e-Statement.
3. The Customer may re-request RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company pursuant to the applicable rules at BCA.

4. BCA tidak akan mencetak dan mengirimkan rekening koran dalam bentuk *hard copy* (kertas) kepada Nasabah yang telah mengajukan permohonan e-Statement RDN.
5. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk tidak mengirimkan e-Statement RDN kepada Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-Statement RDN oleh Nasabah karena alasan apapun di luar kesalahan BCA seperti *mailbox e-mail* Nasabah penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator *e-mail* yang didaftarkan oleh Nasabah atau kuasanya yang menyebabkan e-Statement RDN tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah.

F. FORCE MAJEURE

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

G. PENGAKHIRAN PEMBERIAN E-STATEMENT RDN

Pemberian e-Statement RDN akan berakhir antara lain jika:

- a. RDN ditutup karena alasan apapun.
- b. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran pengiriman e-Statement RDN kepada BCA melalui Perusahaan Efek.

4. BCA will neither print nor send account statement in hard copy form to any Customer who has requested for RDN e-Statement.
5. Based on certain consideration, BCA shall be entitled not to send RDN e-Statement to the Customer.
6. The Customer shall be fully liable for all consequences arising in connection with the Customer's failure to accept and/or open RDN e-Statement for reasons which are not due to the fault of BCA such as full mailbox in the Customer's e-mail or certain restrictions issued by the administrator of the e-mail registered by the Customer or by their attorney which causes the Customer unable to receive or open the RDN e-Statement.

F. FORCE MAJEURE

The Customer hereby hold BCA harmless against any claim in the event that BCA fails to perform any of its obligations here under, either in whole or in part, due to events or circumstances which are beyond its control or capacity, including but not limited to natural disasters, wars, riots, failure of equipment, system or transmission, power failure, telecommunication failure, and governmental policies.

G. TERMINATION OF RDN E-STATEMENT DELIVERY

Delivery of RDN e-Statement shall terminate, among other things, when:

- a. RDN is closed for any reason whatsoever.
- b. The Customer makes a request for termination of RDN e-Statement delivery to BCA via Securities Company.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan ini.
2. BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan mengajukan permohonan e-Statement RDN, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian e-Statement RDN.
4. Ketentuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka Ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
5. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Ketentuan ini, BCA dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Nasabah, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, fasilitas perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud di atas, BCA dan Nasabah dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. MISCELLANEOUS

1. The Customer hereby declares that they has fully understood the content of these Terms.
2. BCA shall at any time have the right to amend, complete or replace this Terms as shall be notified by BCA to the Customer in any form and by such means in accordance with the applicable laws.
3. By submitting application for RDN e-Statement, the Customer agrees to comply with and be bound by the provisions and procedures that apply at BCA which regulates the provision of RDN e-Statement.
4. This Terms is made in two language versions, Indonesian version, and English version. In the event of discrepancy between the two versions, the Terms in Indonesian version shall prevail.
5. If a dispute arises in connection with interpretation and implementation of this Terms, BCA and the Customer agree to resolve such dispute amicably to reach a consensus. Any dispute or difference of opinion which cannot be resolved amicably by BCA and the Customer shall be resolved through banking facilitation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) or mediation by an Alternative Dispute Resolution Institution as specified in the List of Alternative Dispute Resolution Institution stipulated by Financial Services Authority. In the event that the dispute cannot be settled amicably through discussion, banking facilitation, and/or by mediation as specified above, BCA and the Customer hereby agree to settle such dispute through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to the right of BCA to bring claims or actions before other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan E-Statement Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The Customer hereby declares that they have read, understood, and agreed to the Terms in the Terms of The E-Statement of Customer Fund Account of BCA as stated above.

.....

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah

Full Name and Signature of Customer

Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

This Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) have been adjusted in accordance with the applicable laws and regulations including the Regulation of Financial Services Authority.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Rekening Dana Nasabah (Offline)

Nama Penerbit : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Produk : Rekening Dana Nasabah (RDN)
Mata Uang : ☐ IDR ☐ USD ☐ SGD
Jenis Produk : Rekening Khusus Pengelolaan Dana
Deskripsi : Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah perorangan maupun badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah.

Fitur Utama RDN:

- Dibuka atas nama nasabah dan pengelolaannya dikuasakan ke Perusahaan Efek sebagai berikut:
☐ Nasabah Perorangan ☐ Nasabah Badan Usaha non-Bank ☐ Nasabah Badan Usaha Bank
- Jenis rekening yang digunakan: ☐ Tabungan Prestasi (Tapres)
☐ Giro
☐ BCA Dollar
- Jenis mata uang yang disediakan:

Tabungan Prestasi (Tapres)	Giro	BCA Dollar
IDR	IDR, USD	USD, SGD
- Tidak dapat dibuka sebagai *joint account*, tidak dapat ditutup otomatis, dan tidak dapat didebet untuk pembayaran biaya layanan BCA Prioritas nasabah (bila ada).
- Tidak memerlukan setoran awal, serta tidak ada saldo minimum dan saldo ditahan.
- Tidak diberikan warkat/Kartu Paspur BCA, fasilitas produk perbankan elektronik, serta plafon kredit dan fasilitas *overdraft*.
- Diberikan suku bunga/jasa giro (Kecuali untuk Nasabah Badan Usaha Bank).
- Bebas biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya penutupan rekening.
- Fitur utama lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Rekening Dana Nasabah pada website resmi BCA www.bca.co.id.

Biaya:

- Pajak penghasilan: 20% dari nominal bunga/jasa giro
- Biaya transfer yang dibebankan ke nasabah saat terdapat instruksi pemindahan dana dari RDN ke bank lain melalui Perusahaan Efek adalah sebagai berikut.

Real Time Online	BI Fast	LLG	RTGS
Rp6.500,00	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp25.000,00

Manfaat:

- Informasi saldo dan mutasi dapat diakses melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, BCA Mobile, myBCA), Aplikasi Perusahaan Efek (jika ada), dan web AKSes KSEI.
- *e-statement* dikirim ke email nasabah setiap bulan.

Risiko:

- Perusahaan Efek memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas RDN termasuk untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan dana dari/ke RDN.
- Nasabah tidak dapat melakukan pendebitan atau penarikan dana dari RDN secara langsung tanpa melalui Perusahaan Efek.
- Simpanan nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) nasabah pada satu bank melebihi (ekuivalen) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) baik untuk rekening milik nasabah sendiri maupun rekening gabungan (*joint account*).
 - Suku Bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Fluktuasi nilai kurs, suku bunga tabungan/jasa giro bisa terjadi mengikuti kondisi pasar.

Persyaratan dan Tata Cara:

- Pembukaan RDN diperuntukan bagi nasabah perorangan (WNI maupun WNA) dan badan usaha.
- Khusus Nasabah Badan Usaha, pengurus badan usaha wajib mengisi Formulir Data Nasabah perorangan.
- Persyaratan dan tata cara lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada website resmi BCA www.bca.co.id.
- Melampirkan dokumen yang diperlukan:

Jenis Nasabah	Dokumen
☐	Mengikut informasi detail syarat dan dokumen yang berlaku pada produk Rekening Dana Nasabah di <i>website</i> resmi BCA www.bca.co.id .

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Hubungi Kami:

Halo BCA 1500888

Email: halobca@bca.co.id

WA: +628111500998

Website: www.bca.co.id

Media Sosial:

Facebook : GoodLife BCA

Instagram : @goodlifebca

Youtube : Solusi BCA

X (Twitter): @BankBCA

Simulasi ¹⁾ :

Saldo Tapres ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
Rp20.000.000,00	0.02%	Rp328,77
Rp100.000.000,00	0.07%	Rp5.753,42
Rp600.000.000,00	0.08%	Rp39.452,05
Rp1.010.000.000,00	0.15%	Rp124,520.55

Perubahan Terakhir: 01 Maret 2025

Saldo Rekening Giro ²⁾	Jasa Giro per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Jasa Giro Bulanan ⁵⁾
Rp1.500.000,00	0,50%	-
Rp2.500.000,00	0,50%	Rp1.027,40.
USD10,000	0,20%	USD1.32

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2024

Saldo BCA Dollar ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
USD500	0,05%	USD0.02
USD250,000	0,80%	USD164.38
SGD10,000	0,10%	SGD0.82

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2025

Keterangan:

- ¹⁾ Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.
- ²⁾ Posisi saldo rata-rata bulanan RDN.
- ³⁾ Suku bunga/jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan akan diinformasikan melalui sarana informasi BCA, salah satunya *website* resmi www.bca.co.id.
- ⁴⁾ Nominal Suku Bunga/jasa Giro = bunga *gross* sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari).
- ⁵⁾ Jasa Giro Bulanan didapatkan ketika memenuhi nominal rata-rata saldo rekening Giro tertentu yang sesuai ketentuan BCA.

Informasi Tambahan:

- Setoran dana dapat dilakukan dengan cepat dan aman melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, myBCA dan BCA Mobile), ATM, ATM Non tunai, *counter* BCA dan transfer dari bank lain (BI Fast, LLG, RTGS, *Inward Remittance*).
- Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
- Nasabah dapat mengajukan penutupan RDN melalui Perusahaan Efek dan tidak dikenakan biaya penutupan rekening.
- BCA wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Nasabah dapat menerima penawaran produk lain dari pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank.
- Nasabah dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank dan produk dan/atau layanan pihak lain yang bekerja sama dengan Bank via sarana komunikasi pribadi, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menerima penawaran produk dan/atau layanan tersebut via sarana komunikasi pribadi.
- Informasi Tambahan lainnya yang dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada *website* resmi BCA www.bca.co.id.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- BCA berhak menolak permohonan pembukaan rekening nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah telah membaca dan memahami produk RDN sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon nasabah/nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui aplikasi pembukaan rekening.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dimaksud.

Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan RDN dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

_____, _____ 20__

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nasabah

Nama Jelas dan Tanda Tangan

BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
BCA merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
_____ 20__



FORMULIR REKENING DANA NASABAH (BADAN)
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT (CORPORATE CUSTOMER)

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai dokumen legalitas)
Name of Customer (as it appears on legal document)

Cabang*
Branch

No. Single Investor ID
Single Investor ID No.

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian
Name of Securities Company / Custodian Bank

No. Sub Rekening Efek
Sub Securities Account No.

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian
Code of Securities Company / Custodian Bank

Nomor Customer*
Customer Number

Corporate ID KBB
KBB Corporate ID

No. Rekening yang sudah ada
Existing Account No.

Tujuan Pembukaan Rekening
Purpose of the Opening of Account

Nomor Rekening Baru*
New Account No.

Investasi
Investment

*) diisi oleh bank
**) filled in by the bank*

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

Giro, Mata Uang
Current Account, Currency

C. DATA NASABAH BADAN
C. DATA OF CORPORATE CUSTOMER

Bentuk Entitas
Form of Entity

☐ PT
Limited Liability Company

☐ Lembaga Internasional
International Institution

☐ Perwakilan Negara Asing
Representative of Foreign Country

☐ Badan Usaha Asing
Foreign Corporation

☐ Firma / CV
Firm / CV

☐ Bank
Bank

☐ Koperasi
Cooperative

☐ Perseroan Perorangan
Single-member limited liability company

☐ Yayasan
Foundation

☐ Lembaga Keuangan
Financial Institution

☐ LSM
NGO

☐ Lainnya
Other

☐ Lembaga Pemerintah
Government Institution

☐ Partai Politik / Ormas
Political Party / Community Organization

☐ Perkumpulan / Asosiasi
Society / Association

Negara asal (bagi badan asing)
Country of origin (only for foreign entity)

Bidang Usaha
Field of Business

Izin Usaha
Business License

Berlaku
Valid Until

Alamat Nasabah
Customer Address

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Negara
Country

Alamat Surat Menyurat
Correspondence Address

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Negara
Country

Dalam hal ini bertindak
In this matter acting

Untuk kepentingan Nasabah
In Customer's interest

No. Telepon
Telephone No.

No. Fax
Fax No.

No. HP
Mobile Phone No.

Alamat E-mail
E-mail Address

Tanggal Berdiri
Date of Establishment

Tempat Pendirian
Place of Establishment

NPWP
Tax ID No.

NITKU
NITKU

Pendapatan per Tahun
Income per Year

☐ ≤ 1 Miliar
≤ 1 Billion

☐ > 1 Miliar - 10 Miliar
> 1 Billion - 10 Billion

☐ > 10 Miliar - 250 Miliar
> 10 Billion - 250 Billion

☐ > 250 Miliar
> 250 Billion

Sumber Dana
Source of Funds

☐ Hasil Usaha
Business Proceeds

☐ Hasil Investasi
Investment Proceeds

☐ Lainnya
Other

Nama Referensi
Name of Referee

Bersambung ke halaman berikutnya...
Please turn over...

C. DATA NASABAH BADAN
C. DATA OF CORPORATE CUSTOMER

STRUKTUR KEPEMILIKAN BADAN
STRUCTURE OF CORPORATE OWNERSHIP

Nama Name	No. Tanda Pengenal (KTP-el/Paspor) Identity Card No. (KTP-el/Passport)	NPWP Tax ID No.	Kewarganegaraan Nationality		Negara Tempat Lahir Country of Birth	Jabatan Title
			WNA/WNI WNA/WNI	Negara Country		
1)						
2)						
3)						
4)						

PROFIL PELANGGAN NASABAH
CUSTOMER'S CLIENT PROFILE

1. Komposisi Pelanggan Nasabah Customer's client composition	Dalam Negeri Domestic :%	Luar Negeri Foreign :%
2. Jenis Pelanggan Nasabah Type of Customer's Client	Ritel Retailer :%	Grosir Wholesaler :%
3. Pembayaran dari Pelanggan Nasabah Payment from Customer's Client	Tunai *) Cash*) :%	Non Tunai Non-cash :%

*) Menggunakan uang kertas/logam
*) Using banknotes/coins

C. DATA NASABAH BADAN
C. DATA OF CORPORATE CUSTOMER

STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN
STRUCTURE OF CORPORATE MANAGEMENT

Jumlah pengurus badan usaha/badan hukum adalah
The number of members of the management

DATA PENGURUS MANAGEMENT DATA			
Nama Lengkap Full Name			
Tanda Pengenal Identity Card Type	☐ KTP-el Resident's ID Card ☐ Paspor Passport No.	☐ KTP-el Resident's ID Card ☐ Paspor Passport No.	☐ KTP-el Resident's ID Card ☐ Paspor Passport No.
Kewarganegaraan Nationality	☐ WNI Indonesian ☐ WNA, Negara Asal Foreigner, Country	☐ WNI Indonesian ☐ WNA, Negara Asal Foreigner, Country	☐ WNI Indonesian ☐ WNA, Negara Asal Foreigner, Country
Tempat / Tanggal Lahir Place of Birth / Date of Birth			
Jenis Kelamin Gender	☐ Laki-laki Male ☐ Perempuan Female	☐ Laki-laki Male ☐ Perempuan Female	☐ Laki-laki Male ☐ Perempuan Female
Pekerjaan Occupation	☐ Karyawan Swasta Private Employee ☐ Pegawai Negeri Civil Servant	☐ Karyawan Swasta Private Employee ☐ Pegawai Negeri Civil Servant	☐ Karyawan Swasta Private Employee ☐ Pegawai Negeri Civil Servant
Alamat sesuai Identitas Identity Address			
Bangunan Building			
RT/RW RT/RW			
Kelurahan/Desa Urban Village			
Kecamatan District			
Kota/Kabupaten City			
Provinsi Province			
Kode Pos Postal Code			
Negara Country			
Jabatan Job Position			
Berakhirnya Masa Jabatan Expiration of term of office			

Catatan:
- Data Pengurus yang dilengkapi adalah data seluruh Pengurus yang tercantum dalam dokumen susunan pengurus Badan Usaha/Badan Hukum yang berlaku.
- Halaman ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Notes:
- The members of the management data which must be completed is the data of all members of the management specified in the applicable management structure document of the Business Enterprise/Incorporated Entity.
- This page can be reproduced as needed.

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

Nasabah dengan ini menyatakan :
Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
- All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions, claims and/or other legal actions in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.*
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA to Customer in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.*
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
- Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.*
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
- Customer hereby grants power with the right of substitution to:*
- a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
- Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("ACCOUNT"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA and/or other banking facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*
- b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bank Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK"), Indonesian Central Bank, and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;*
- c. BCA untuk melakukan penutupan REKENING antara lain jika:
- i) Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
- ii) BCA diperintahkan untuk menutup REKENING oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
- iii) Perusahaan Efek atau Bank Custodian terindikasi melakukan tindakan pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- BCA to close ACCOUNT if among others:*
- i) *Securities Company's or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;*
- ii) *BCA is ordered to close ACCOUNT by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and/or*
- iii) *Securities Company or Custodian Bank is indicated to commit criminal acts or other activities against the prevailing laws and regulations.*
- d. OJK, Bank Indonesia, dan/atau Instansi Bwenang lainnya untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
- OJK, Indonesian Central Bank, and/or other competent authorities to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.*
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
- Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.*
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena sebab apa pun juga termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; Nevertheless, the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.*
7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebetan dan pemindahan dana kepada BCA.
- Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.*

Bersambung ke halaman berikutnya....
Please turn over...

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

8. BCA berhak melakukan pemblokiran REKENING, menolak transaksi terhadap REKENING dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah, dalam hal :
BCA reserves the right to block the ACCOUNT, reject any transaction involving ACCOUNT and/or terminate its relationship with Customer, if :
- a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not observe or abide by the prevailings laws and regulations;
 - b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Customer fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law
 - c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 - d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
Customer provide questionable information;
 - e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 - f. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 - g. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - *Money game* , arisan berantai/berjenjang, *pyramid scheme* , dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajiban;
Conduct money game, chain/tiered lottery, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
 - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Perform action/business in violation of applicable laws.
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah
Customer hereby declares that the ultimate beneficial owner of this business entity is
12. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
By providing e-mail address in letter C of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail address as provided by Customer.
13. Nasabah memiliki NPWP.
Customer holds Taxpayer Identification Number (NPWP).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

Meterai
Duty stamp

Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK BANK VALIDATION & REMARKS			
DIPROSES OLEH <i>PROCESSED BY</i>	DISETUJUI OLEH <i>APPROVED BY</i>	CATATAN <i>NOTE</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
		Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T ☐ P <i>Category of Customer :</i>	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) <i>The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)</i> Ya ☐ Tidak ☐ Nasabah Wajib CRS <i>The Customer is subject to CRS</i> ☐ ☐

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan (TAPRES atau BCA Dollar), BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account (TAPRES or BCA Dollar), BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the PASPOR BCA Card or BCA Dollar Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
4. Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui fasilitas KlikBCA, fasilitas internet/mobile banking, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA facility, internet/mobile banking facility, over the counter services, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
6. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
7. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
*by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.*Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah antara lain jika:
The holder of Customer Fund Account hereby agrees that BCA shall be entitled to close Customer Fund Account to manage if among others:
 - a. Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
The Securities or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
 - b. BCA diperintahkan untuk menutup Rekening Dana Nasabah oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
BCA is ordered to close the Customer Fund Account by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and or
 - c. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindak pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
*The Securities Company or Custodian Bank is indicated to commits criminal acts or other activity the prevailing laws and regulations.*Dana yang tersisa pada Rekening Dana Nasabah tersebut akan dipindahkan ke rekening yang ditunjuk oleh pemilik Rekening Dana Nasabah atau jika ditentukan lain oleh otoritas yang berwenang, ke rekening lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hak dan kewajiban pemilik Rekening Dana Nasabah yang timbul sebelum penutupan Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 ini akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
The remaining balance in the Customer Fund Account shall be transferred to the account appointed by the holder of the Customer Fund Account or if instructed otherwise by the competent authorities, to another account appointed by the competent authorities. All accrued rights and obligations of the holder of the Customer Fund Account before the closing of Customer Fund Account as specified in this point 8 shall be settled between the holder of the Customer Fund Account and the Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
9. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
11. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Please turn over...

12. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:
Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.
BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada pemilik Rekening Dana Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
BCA has given explanation and asked for confirmation from the holder of the Customer Fund Account about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.
13. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 12 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 12 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply
14. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 12 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 12 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah, dan stempel
Customer's Full Name, Signature and Company Seal

Form ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, & Bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

These form are made and signed in 3 (three) versions of languages, namely Indonesian, English, Chinese. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian, English, and Chinese then the version of Indonesian language shall prevail.

Cabang : _____ Tanggal : ____/____/____
 Branch : _____ Date
 Customer Number : _____ (diisi oleh Bank) / (for Bank use)
 Customer Number : _____
 Nama Nasabah : _____
 Customer Name : _____

Mohon berikan tanda v pada pernyataan berikut:
Please tick [v] the box opposite the following statements as appropriate:

I. Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada negara selain Indonesia. ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
The Customer has tax obligations to a country other than the Republic of Indonesian.

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan I di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak** Nasabah.

If the Customer selects 'Yes' for statement I above, the Customer must write the Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID and the Customer's Country of Tax Residency.

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain TIN/Equivalent Tax ID/Other Information	Negara Domisili Pajak Country of Tax Residency

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.

If any one of the Countries of Tax Residency above is the United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).

II.1 Nasabah dimiliki/dikendalikan oleh warga negara yang memiliki kewajiban pajak kepada negara selain Indonesia. ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
The Customer is owned/controlled by any person having tax obligations to a country other than the Republic of Indonesia.

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan II.1 di atas, mohon isi pernyataan di bawah ini.

If the Customer selects 'Yes' for statement II.1 above, the Customer must proceed with the following statement.

II.2 Nasabah merupakan Badan Usaha/Badan Hukum yang 50% atau lebih penghasilannya berasal dari pendapatan pasif dan 50% atau lebih aset yang dimilikinya merupakan aset yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif, misalnya: investasi, dividen, bunga, sewa, atau royalti (Entitas Nonkeuangan Pasif). ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
The Customer is a Business Entity/Legal Entity with 50% or more of its income emanating from passive income and 50% or more of its assets generating or held for generating passive income, e.g.: investment, dividend, interest, rent, or royalty (Passive Non-Financial Entity).

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan II.2 diatas, tuliskan **Pengendali Akhir** (Perorangan) Nasabah pada kolom dibawah ini.

*If the Customer selects 'Yes' for statement II.2 above, the Customer must specify its **Ultimate Shareholder/Controlling Party (Individual)** in the following column.*

No	Nama Lengkap sesuai Kartu Identitas <i>Full Name as written in Identity Card</i>	Tempat/ Tanggal Lahir <i>Place/ Date of Birth</i>	Alamat dan Negara Domisili <i>Address and Country of Residence</i>	Kewajiban Pajak <i>Tax Obligation</i>	
				TIN/ Identitas Setara TIN/ Keterangan Lain <i>TIN/Equivalent Tax ID/ Other Information</i>	Negara Domisili Pajak <i>Country of Tax Residency</i>

**PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER'S STATEMENT**

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

The Customer hereby confirms and states that:

- Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.
All the data or information provided in this form is correct, accurate, and complete and that PT Bank Central Asia Tbk (BCA) did not give any advice or consultation by any means whatsoever to the Customer in relation to the data or information provided in this form.
- Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
For the exchange of tax information between countries under international taxation agreements, the Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data, including information on the Customer's account(s) and financial data to any tax authorities and/or any other competent authorities in compliance with the prevailing laws and regulations.

3. Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

If there is a change in the data or information provided by the Customer to BCA, the Customer shall notify BCA of such change within a period of no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of the change or within any other period as may be notified by BCA to the Customer in any form and by any means.

4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.

The Customer is fully liable for the truth, accuracy, and completeness of the data or information provided by the Customer to BCA and the Customer hereby indemnifies BCA against any and all claims, proceedings, and/or any other legal actions that may arise therefrom as well as from the completion of this form.

5. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

The Customer agrees that BCA may terminate its relationship with the Customer if it is later found that the Customer has provided BCA with false, inaccurate, or incomplete data or information or that the Customer has failed to notify BCA of the change in the Customer's data or information within the prescribed period.

DIISI OLEH BANK / FOR BANK USE			
Diproses Oleh / Processed by	Keterangan /Remarks		
		Ya / Yes	Tidak / No
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) / The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)	☐	☐
	Nasabah Wajib CRS /The Customer is subject to CRS	☐	☐
(Nama Petugas BCA) (Name of BCA Officer)			

.....

(Nama Nasabah)
(Name of the Customer)

Nomor rekening yang sudah ada di BCA / Existing Account with BCA	:			
Tanda Pengenal / Identity Card Type	:	☐ KTP-el / Resident's ID Card (electronic)	☐ Paspor / Passport	
Nomor Identitas / Identity Card No.	:			
Nama / Name	:			
Tanggal Lahir / Date of Birth	:			
Tempat Lahir / Place of Birth	:			
Jenis Kelamin / Gender	:	☐ Laki-laki / Male	☐ Perempuan / Female	
Kewarganegaraan / Nationality	:	☐ WNI / Indonesian	☐ WNA, Negara Asal	
Nomor KITAS/KITAP / Limited/Permanent Stay Permit No.	:			
Alamat (sesuai tanda pengenal) / Address (as it appears on Identity Card)	:	Berlaku s.d. - -		
Jalan / Street	:			
Kelurahan / Urban Village	:			
Kecamatan / District	:			
Kota / City	:			
Provinsi / Province	:			
Kode Pos / Postal Code	:			
Negara / Country	:			
RT / RT	:			
RW / RW	:			
NPWP / Tax ID	:	☐ Ada NPWP / Available	☐ Tidak ada NPWP / Not Available	☐ NPWP Suami/Istri / Spouse's Tax ID
Nomor NPWP / Tax ID No.	:			
Alamat Domisili / Address of domicile	:			
Jalan / Street	:			
Kelurahan / Urban Village	:			
Kecamatan / District	:			
Kota / City	:			
Provinsi / Province	:			

Kode Pos / <i>Postal Code</i>	:			
Negara / <i>Country</i>	:			
RT / <i>RT</i>	:			
RW / <i>RW</i>	:			
Pekerjaan / <i>Occupation</i>	:	☐ Karyawan Swasta / <i>Private Employee</i>	☐ Pegawai Negeri / <i>Civil Servant</i>	
Sumber Penghasilan / <i>Source of Income</i>	:	☐ Hasil Usaha / <i>Business Proceeds</i>	☐ Hasil Investasi / <i>Investment Proceeds</i>	☐ Gaji / <i>Salary</i>
Jabatan / <i>Position</i>	:			
Nomor Handphone / <i>Mobile Phone No.</i>	:	-.....		
Status Perkawinan / <i>Marital Status</i>	:	☐ Lajang / <i>Single</i>	☐ Menikah / <i>Married</i>	☐ Janda/Duda / <i>Widow/Widower/Divorced</i>
Penghasilan rata-rata per tahun (dalam Rupiah) / <i>Average income per Year (in Rupiah)</i>	:	☐ 0-50 juta / <i>0-50 Million</i>	☐ >250-500 juta / <i>> 250 – 500 Million</i>	☐ >500 juta-1,5 M / <i>> 500 Million – 1,5 Billion</i>
Email / <i>Email</i>	:			
Nama Badan Usaha/Badan Hukum / <i>Name of the Business Enterprise/Incorporated Entity</i>	:			
Alamat Badan Usaha/Badan Hukum / <i>Address of the Business Enterprise/Incorporated Entity</i>	:			

Pernyataan

- Saya dengan ini menyatakan bahwa data yang Saya berikan dalam Formulir Data Pengurus ("**Formulir**") ini adalah data milik Saya dan bukan data milik pihak lain.
/ *I hereby warrant and I am fully responsible for the correctness and completeness of the data and information contained in this Member of Management Data Form ("**Form**") is my own data and not data belonging to other parties.*
- Saya dengan ini menjamin kebenaran dan kelengkapan data yang Saya berikan dalam Formulir ini.
/ *I hereby represent the truth and completeness of the data that I have provided in this Form.*
- Saya dengan ini memahami dan setuju bahwa PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") dapat memproses data yang Saya berikan dalam Formulir ini untuk keperluan pembukaan rekening oleh _____ ("**Nasabah**") di BCA, pemberian layanan terkait dengan rekening Nasabah, dan pemenuhan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
/ *I hereby understand and agree that PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") may process the data that I have provided in this Form for the purposes of opening of account by _____ ("**Customer**") with BCA, provisions of services related to the Customer's account, and fulfillment of legal obligations in accordance with applicable laws.*
- Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kesalahan, ketidaklengkapan, dan/atau ketidakbenaran data yang Saya sampaikan dalam Formulir ini menjadi tanggung jawab Saya sepenuhnya dan Saya dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.

/ All consequences arising in connection with any error, incompleteness, and/or inaccuracy of the data that I have submitted in this Form shall become my full responsibility and I hereby hold BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal actions in any form from any party in connection with such matters.

DIISI OLEH BANK <i>TO BE COMPLETED BY BANK</i>		 Nama jelas dan tanda tangan <i>Full Name and Signature</i>
DIPROSES OLEH <i>PROCESSED BY</i>	DISETUJUI OLEH <i>APPROVED BY</i>	



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Perorangan

Nama :

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir

Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?

- ☐ Ya, di Bank/Institusi
Sudah berapa lama
- ☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

- ☐ Ya, Negara
- ☐ Tidak.

Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*?

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ Warisan | ☐ Hibah/Hadiah |
| ☐ Tabungan | ☐ Gaji |
| ☐ Hasil usaha | ☐ Lainnya |

*) dapat lebih dari 1 (satu)



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Korporasi/Badan Usaha

Nama :

Apakah memiliki rekening di Bank lain?

- ☐ Ya, di Bank
Sudah berapa lama
- ☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

- ☐ Ya, Negara
- ☐ Tidak.

Apakah memiliki perusahaan anak dengan kepemilikan 25%/lebih?

- ☐ Ya, Bidang usaha apa saja
- ☐ Tidak.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas :
Alamat :
Nomor Handphone :

Nama :
Nomor Identitas :
Alamat :
Nomor Handphone :

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya berturut-turut sebagai dan dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT/Yayasan/CV/Firma/Lainnya*..... (selanjutnya disebut “Pemberi Pernyataan”).

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Beneficial owner dari Pemberi Pernyataan adalah:

Nama	:			
Tanda Pengenal	:	☐ KTP-el	☐ Paspor	
Nomor identitas	:			
Alamat sesuai identitas	:			
Jalan	:			
RT	:			
RW	:			
Kelurahan	:			
Kecamatan	:			
Kota	:			
Provinsi	:			
Negara	:			
Kode Pos	:			
Kewarganegaraan	:	☐ WNI	☐ WNA	
Negara Kewarganegaraan	:			
Tempat Lahir	:			
Tanggal Lahir	:			
Jenis Kelamin	:	☐ Perempuan	☐ Laki-laki	
Sumber Penghasilan	:	☐ Hasil Usaha	☐ Hasil Investasi	☐ Gaji
Status Perkawinan	:	☐ Lajang	☐ Menikah	☐ Janda/Duda
Penghasilan rata-rata per tahun	:	☐ 0-50 juta	☐ >250-500 juta	
		☐ >50-250 juta	☐ >500 juta-1,5 M	

Pekerjaan / *Occupation* : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pengacara ☐ Pegawai Negeri
☐ Akuntan ☐ TNI/Polri ☐ Wartawan
☐ Pjb. Negara/Daerah ☐ Seniman ☐ Pensiunan
☐ Notaris ☐ Pengusaha Pabrik ☐ Dokter
☐ Pedagang ☐ Profesional ☐
Lainnya

2. Semua data dan informasi yang diberikan dalam Surat Pernyataan ini adalah lengkap dan benar.
3. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan data dan informasi yang dimuat dalam Surat Pernyataan ini dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__

Pemberi Pernyataan

[Meterai]

(Nama dan tanda tangan)

Formulir Data Nasabah Perorangan
Individual Customer Data Form

Tanda Pengenal
Identity Card : ☐ KTP
Resident's ID Card ☐ Paspor
Passport ☐ Identitas < 17 tahun
ID < 17 years old
No.

Berlaku s.d.
Valid until : - - - - -

Nama Referensi
Reference Name :

Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal)
Name of Customer (as it appears on ID Card) :
.....

Jenis Kelamin
Sex : ☐ Laki-laki
Male ☐ Perempuan
Female

Tempat Lahir
Place of Birth :

Tanggal Lahir
Date of Birth :

Kewarganegaraan
Nationality : ☐ WNI
Indonesian ☐ WNA, negara asal
Foreigner, country

KITAS / KITAP
Limited / Permanent Stay Permit (only for Foreigner) : ☐ Tidak Ada
Not Available
☐ Ada
Available

Nomor KITAS / KITAP
Limited / Permanent Stay Permit No. :
Berlaku s.d. - - - - -
Valid Until

Agama
Religion : ☐ Islam
Islam ☐ Kristen
Christianity ☐ Buddha
Buddhism
☐ Katolik
Catholic ☐ Hindu
Hinduism ☐

Status Perkawinan
Marital Status : ☐ Lajang
Single ☐ Menikah
Married ☐ Janda / Duda
Widow /Widower /Divorced

Pendidikan Terakhir
Last Education : ☐ SD
Elementary School ☐ Akademi
Non-degree
☐ SMP
Junior High School ☐ Universitas
University
☐ SMU
Senior High School

Nama Ibu Kandung
Mother's Name :

Alamat (sesuai tanda pengenal)
Address (as it appears on ID Card) :
.....

RT
RT : - - -

RW
RW : - - -

Kelurahan
Urban Village :

Kecamatan
Sub district :

Kota
City :

Provinsi
Province :

Kode Pos
PostalCode : - - - - -

Negara
Country :

Alamat Pengiriman Rekening Koran / Surat Menyurat
Account Statement Delivery / Correspondence Address :
.....

RT
RT : - - -

RW
RW : - - -

Kelurahan
Urban Village :

Kecamatan
Sub district :

Kota
City :

Provinsi
Province :

Kode Pos
PostalCode : - - - - -

Negara
Country :

Nomor Customer
Customer Number : - - - - -

No. Rekening yang sudah ada
Existing Account No. : - - - - -

Dalam hal ini bertindak sebagai
In this matter acting : ☐ Pribadi
On his / her own behalf

☐ Wakil dari pihak lain :
As a representative or proxy for another party

☐ Perwalian
Trustee

☐ Pengampuan
Legal custody

☐ Lainnya
Other

Status Rumah
Home Status : ☐ Milik Pribadi
Self-owned ☐ Sewa / Kost
Monthly rent

☐ Kontrak
Rented ☐ Ikut orang tua
Owned by parents

Telepon Rumah
Landline No. :
- - - - - - - - - -

Nomor Handphone
Mobile Phone No. :
- - - - - - - - - -

Alamat E-mail
E-mail Address :

Nama Kantor / Sekolah
Name of Office / School :
.....

Alamat Kantor / Sekolah
Name of Office / School :
.....

Telepon Kantor / Sekolah
Office / School Phone No. :
- - - - - - - - - -

Nomor Fax
Fax No. :
- - - - - - - - - -

Sumber Penghasilan
Source of Income : ☐ Hasil Usaha
Business Proceeds ☐ Orang Tua
Parents

☐ Hasil Investasi
Investment Proceeds ☐ Gaji
Salary

Pekerjaan
Occupation : ☐ Pelajar / Mahasiswa
Pupil / Student ☐ Pengusaha Jasa
Service Provider

☐ Ibu Rumah Tangga
Housewife ☐ Dokter
Doctor

☐ Karyawan Swasta
Private Employee ☐ Pengacara
Lawyer

☐ Pegawai Negeri
Civil Servant ☐ Akuntan
Accountant

☐ TNI / Polri
Armed Forces / Police ☐ Wartawan
Journalist (press)

☐ Pjb. Negara / Daerah
State / Regional Official ☐ Seniman
Artist

☐ Pensiunan
Retiree ☐ Notaris
Notary

☐ Pengusaha Pabrik
Manufacturer ☐ Profesional lainnya
Other Professional

☐ Pedagang
Trader ☐

Jabatan / Pangkat
Position / Title :

Bidang Usaha
Field of Business :

Formulir Data Nasabah Perorangan
Individual Customer Data Form

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun :
Gross Income / Salary per Year

- ☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million
- ☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million
- ☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion
- ☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million
- ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Billion - 1,5 Billion

Penghasilan Lainnya per Tahun :
Other Income per Year

- ☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million
- ☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million
- ☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion
- ☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million
- ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Billion - 1,5 Billion

Total Penghasilan :
Total Income

- ☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million
- ☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million
- ☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion
- ☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million
- ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Billion - 1,5 Billion

NPWP : ☐ Ada *Available* ☐ Tidak ada *Not Available*
Tax ID

Nomor NPWP :
Tax ID No.

Tujuan Pembukaan Rekening : Investasi
Purpose of Opening the Account Investment

Dengan ini saya menyatakan data pada formulir ini adalah benar
I hereby declare the data on this form is correct

..... ,

Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

Diisi oleh Bank <i>To be completed by Bank</i>	
DIPROSES OLEH <i>PROCESSED BY</i>	DISETUJUI OLEH <i>APPROVED BY</i>
Catatan <i>Notes</i>	

Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T ☐ P
Category of Customer